

**JUAL BELI *ONLINE* PAKAIAN *PRELOVED* DENGAN  
SISTEM PAKET USAHA PADA AKUN INSTAGRAM  
@LOVELABELKU DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2022**


**JUAL BELI *ONLINE* PAKAIAN *PRELOVED* DENGAN  
SISTEM PAKET USAHA PADA AKUN INSTAGRAM  
@LOVELABELKU DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Maulida Rachmawati  
NIM : S20182043



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Zainul Hakim. M. Pd.I**  
**NIP.197405232014111001**

**JUAL BELI ONLINE PAKAIAN PRELOVED DENGAN  
SISTEM PAKET USAHA PADA AKUN INSTAGRAM  
@LOVELABELKU DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu

Tanggal: 14 Desember 2022

**Tim Penguji**

**Ketua**



Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag  
NIP: 197311052002121002


**Sekretaris**



Afrik Yunitri, MH  
NIP: 199201182020122010

Anggota:

1. Dr. Mahmudah, M.E.I
2. Zainul Hakim, M.Pd.I



**Menyetujui**  
**Dekan Fakultas Syariah**



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa’ : 29) \*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*.

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur Alhamdulillah, serta limpahan rahmat dan hidayahnya yang tidak mengenal ruang, batas dan waktu, semoga shalawat dan salam junjungan kita nabi besar Muhammad SAW terus dilimpahkan kepadanya sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam. Skripsi ini peneliti mempersembahkan untuk mereka yang selalu mendoakan serta dukungan agar senantiasa semangat dalam menjalani kehidupan untuk mencapai cita-cita diantaranya:

1. Kepada kedua Orang tua tercinta Alm. Bapak Suto Hadi dan Ibu Siti Sofiatun yang telah mendidik dan merawat peneliti serta memberikan banyak dukungan kepada peneliti hingga saat ini dengan selalu berdoa agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa, dan Bangsa serta Kakakku Sofwan Toyib.
2. Teman seperjuanganku keluarga besar HES4 angkatan 2018 selama berkuliah di Fakultas Syariah UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
3. Guru beserta Dosen yang telah mengajarkan saya dalam mempelajari ilmu pengetahuan.
4. Zainul Hakim. M.Pd.I selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan selalu memberikan motivasi maupun semangat sehingga berkat saran dan bimbingannya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segala puji tiada henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jual Beli *Online* Pakaian *Preloved* dengan Sistem Paket Usaha pada Akun Instagram @lovelabelku Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”.

Dalam proses penulisan Skripsi ini, peneliti secara langsung maupun tidak langsung terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E.,M.M selaku rektor UIN KIAI HAJI AHMAD SHIDDIQ JEMBER
2. Prof. Dr. Muhammad. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah
4. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Zainul Hakim. M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing skripsi

Karena penyusun Skripsi ini menyadari segala kekurangan, kritik serta saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan dan dihargai. Saya sangat berharap agar semua pihak yang membaca Skripsi ini dapat terbantu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Jember, 10 Desember 2022

Peneliti

## ABSTRAK

**Maulida Rachmawati, 2022** : *Jual Beli Online Pakaian Preloved Dengan Sistem Paket Usaha Pada Akun Instagram @lovelabelku Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.*

Jual beli *online* merupakan praktik jual beli dilakukan tanpa harus berada pada satu tempat ataupun tanpa bertemu secara langsung dengan penjual, serta tidak melihat secara langsung benda yang diperjual belikan. Praktek jual beli *online* kini digemari banyak masyarakat sebab dirasa lebih mudah dan praktis, termasuk untuk membeli kebutuhan primer seperti pakaian. Maraknya pakaian bekas impor atau pakaian *preloved* di kalangan masyarakat membuat minat daya beli akan pakaian *preloved* naik pesat. Banyaknya penjual pakaian bekas dapat ditemui diberbagai *social media*, salah satunya pada platform instagram, akun yang menjual pakaian *preloved* pada platform instagram salah satunya yaitu akun @lovelabelku. Strategi penjualan pada pakaian *preloved* dilakukan banyak hal, salah satunya dengan sistem paket usaha. Paket usaha ini merupakan pembelian lebih dari satu pakaian dengan memilih salah satu jenis paket yang mana kuantitas serta kualitas barang tidak dapat diketahui pihak pembeli yang mana dapat merugikan pihak pembeli, lebih-lebih lagi transaksi dilakukan secara *online*.

Pada skripsi ini memuat fokus penelitian yang diteliti yakni: 1) Bagaimana praktik jual beli *online* pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku?, 2) Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli *online* pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku?

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang mana mengkaji secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan intraksi masyarakat, individu, kelompok, lembaga serta masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis sebab penelitian hukum ini mengkaji hukum yang dikonseptualisasikan sebagai sikap nyata (*actual behavior*) sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang dirasakan oleh seluruh orang dalam hidup bermasyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Praktik jual beli online pakaian preloved dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku terdapat dua jenis paket paket usaha, yakni paket usaha basic dan paket usaha bebas pilih. Setiap paket diketahui harga beserta jumlah pakaian yang didapat. Praktik khiyar yang diberlakukan pada transaksi jual beli pakaian preloved dengan sistem paket usaha adalah khiyar syarat. 2) Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli online pakaian preloved dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku syarat serta rukun jual beli online telah terpenuhi. Tetapi, terdapat unsur gharar pada kedua paket usaha ini. Pada paket usaha basic unsur gharar lebih tinggi, sedangkan paket usaha bebas pilih unsur gharar lebih rendah. Tidak adanya pengembalian DP saat pembatalan pesanan, diperbolehkan sebab menjadi uang ganti rugi oleh penjual.

**Kata Kunci:** *Jual Beli Online, Khiyar, Pakaian Preloved*

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>58</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	58
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Sumber Data Penelitian.....	59

D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Analisis Data.....	62
F. Keabsahan Data.....	63
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	64
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	66
B. Penyajian Data dan Analisis .....	71
C. Pembahasan Temuan .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran-saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.....	19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari aturan dalam aspek ibadah hingga aturan sesama manusia atau muamalah. Aturan-aturan tersebut dalam Islam dikatakan sebagai syariat Islam. Aturan atau norma dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT yang wajib ditaati oleh seluruh muslim yang berdasarkan keyakinan dan disertai dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia bahkan alam semesta merupakan syariat.<sup>1</sup> Sebagai pedoman untuk mengendalikan kehidupan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dalam hidup baik di dunia ini maupun kebaikan di masa yang akan datang, yaitu akhirat. Bermuamalah berarti *hablum minannas*, hubungan antar manusia atau hubungan sosial, dilakukan dengan tujuan dalam kehidupan agar berjalan aman dan damai. Guna menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai syariat Islam telah mengatur segala peraturan, salah satunya yakni aspek muamalah. Aspek muamalah merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan sebagai penerapan dari syariat Islam dalam setiap waktu dan tempatnya. Mengingat salah satu sifat hukum Islam yakni universal, maknanya bahwasanya syariat islam dapat diterapkan kapan dan di mana pun serta berlaku sepanjang masa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 7.

<sup>2</sup> Said Syaripudin, "Elastisitas Syari'at Islam Dalam Perubahan Sosial", *Jurnal Hukum Islam*, No 1 (Juni 2016): 52.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dan Allah SWT yang menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan kehidupan bersama dan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya dalam menjalani kehidupannya maupun berinteraksi. Pada kenyataannya bentuk interaksi sosial yang kerap dilakukan oleh setiap manusia yakni jual beli, yang mana kegiatan jual beli sendiri guna untuk memenuhi kebutuhan pokok hingga kebutuhan lainnya. Kegiatan jual beli sangat melekat pada kehidupan masyarakat dari dulu hingga sekarang. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara'.<sup>3</sup> Dapat dipahami bahwa jual beli merupakan sebuah transaksi dimana barang ditukar dengan sesuatu yang lainnya dengan cara yang diperbolehkan dalam Islam.

Kegiatan jual beli pada dasarnya dihalalkan oleh Allah SWT, hal ini dijelaskan dalam surat Al Baqarah 275:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*padahal dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.<sup>4</sup>

Praktik jual beli yang diperbolehkan dijelaskan dalam firman Allah SWT khususnya dalam surat An-Nisa' ayat 95, dimana ayat ini dijadikan

---

<sup>3</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik)* (Malang: Uin-Maliki Press, 2018), 29.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka), 47.

sebagai dasar hukum transaksi jual beli yang dilakukan secara benar, dan tidak dilakukan secara *bathil*.

An-Nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.<sup>5</sup>

Dapat dikatakan sah suatu transaksi jual beli jika terpenuhinya syarat-syarat serta rukun jual beli. Jika syarat serta rukun tidak terpenuhi, seperti barang yang diperjual cacat, jenis barang yang diperjualbelikan tidak diketahui, kualitasnya ataupun kuantitasnya, terdapat madharat serta harga yang tidak jelas maka transaksi tersebut tidaklah sah.<sup>6</sup>

Perubahan globalisasi sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian manusia. Pada masa kini kegiatan transaksi jual beli sangatlah mudah dilakukan, dapat dilakukan hanya menggunakan akses internet dan tidak perlu datang ke tempat penjualan. Jual beli *online* adalah transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa yang dilakukan melalui melalui media elektronik, khususnya internet. Dapat disebut juga sebagai kontrak jual beli barang atau jasa dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun jasa.<sup>7</sup> Dapat kita ketahui bersama bahwasannya jual beli

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bekasi:Dinamika Cahaya Pustaka), 83.

<sup>6</sup> Naila Rizky Maulida, Rajabiyah Khoirotin Ni'mah, Rizka Nur Aini, "Jual BeliPakaian Preloved di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Syariah", No. 1 (April 2019): 47.

<sup>7</sup> Achmad Zuromahman, Eka Rahayu, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam” No 1 (Januari 2019): 25.

*online* adalah transaksi jual beli yang mana telah disepakati oleh pihak yang berakad dengan syarat-syarat tertentu, membayar barang diawal transaksi serta barang diberikan kemudian hari. Jual beli *online* bisa disebut sebagai jual beli secara tidak langsung, sebab setelah terjadinya kesepakatan oleh dua belah pihak antara pembeli dan penjual, penjual meminta pembeli untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian mengirimkan barang yang dipesan.

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, sebab setiap menjalankan aktivitasnya manusia selalu menggunakan pakaian guna melindungi tubuhnya hingga guna menutup aurat. Maraknya pakaian bekas impor atau disebut dengan *preloved* yang di masuk hampir ke seluruh wilayah Indonesia saat ini banyak dijumpai di toko, pasar hingga banyak platform pada dunia maya. Tidak sedikit juga pakaian bekas impor yang mudah ditemui serta dijual didalam dunia maya, termasuk sosial media Instagram. Kenyataanya dengan banyaknya pakain impor yang tersebar hingga seluruh wilayah, hal tersebut banyak mempengaruhi daya beli masyarakat. Masyarakat kini khususnya kaum milenial yang lebih memilih pakaian impor dikarenakan tertarik dengan *brand-brand* terkenal serta harga yang relatif jauh lebih murah. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan kaum milenial sendiri dan mereka beranggapan apabila menggunakan pakaian bermerk mereka dapat meningkatkan status sosial mereka.<sup>8</sup> Dengan demikian para pedagang pakaian bekas menjadikan kesempatan untuk berjualan pakaian bekas impor dengan merk atau brand luar negeri yang dijual dengan harga relatif murah. Meskipun

---

<sup>8</sup> Rizka Nur Aini, *Jual Beli Pakaian Preloved di Royal Paza*, 47.

keadaan pakaian *preloved* atau bekas akan tetapi pakaian masih layak untuk dipakaikan. Sedangkan pakaian yang sebelumnya dipakai oleh orang lain disebut sebagai pakaian bekas.<sup>9</sup> Terdapat beberapa penyebutan pakain bekas impor yakni dapat disebut sebagai *preloved*, *second*.

Masa kini banyak sekali akun media sosial Instagram yang menawarkan pakaian *preloved*. Akun instgram instagram @lovelabelku merupakan salah satu banyak penjual yang menjual pakaian *preloved* atau pakaian bekas impor. Penjual pakaian *preloved* pada akun instagram @lovelabelku menawarkan beberapa cara transaksi, yakni eceran dan menggunakan sistem paket usaha. Sistem paket usaha dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor atau *preloved* yakni pembelian pakaian dengan jumlah lebih dari satu atau dengan jumlah yang banyak. Pakaian yang dijual pada akun instagram @lovelabelku sangat beraneka macam seperti kaos, jaket, celana, kulot, dress, topi dll. Namun dengan kondisi yang berbeda beda, hal ini memungkinkan adanya *gharar*, terdapat *minus* atau kecacatan pada pakaian seperti, sobek, bekas noda yang tidak bisa hilang dll. Praktek jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram @lovelabelku, sebagian besar pembelinya tidak membeli dengan jumlah ecer atau satuan, akan tetapi membeli dengan jumlah banyak yang dikenal dengan sistem borongan. Sistem borongan pada transaksi jual beli pakaian bekas import pada akun instagram @lovelabelku dikenal dengan sebutan paket usaha. Transakasi tersebut memungkinkan adanya unsur *gharar*, karena pembeli tidak

---

<sup>9</sup> Nisa Ul Karimah, Syafrizal, "Motivasi masyarakat membeli pakaian bekas di pasar senapelan pekanbaru", (2013): 5.

mengetahui kualitas maupun kuantitas pakaian yang menjadi objek jual beli yang dikemas pada paket usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan mengambil judul: **“Jual Beli *Online* Pakaian *Preloved* dengan Sistem Paket Usaha pada Akun Instagram @lovelabelku”**. Dari penelitian tersebut peneliti ingin memperdalam mengenai hukum jual beli *online* pakaian *preloved* dengan paket usaha prespektif fiqh muamalah. Khususnya mengenai diperbolehkannya atau tidaknya serta unsur gharar atau tidaknya pada transaksi tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Bersumber pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, sehingga penulis bisa menyusun rumusan masalah yang hendak diteliti diantaranya:

1. Bagaimana praktik jual beli *online* pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli *online* pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disinggung pada rumusan masalah, dengan demikian tujuan utamanya yakni:

1. Untuk mengetahui secara mendalam praktik jual beli *online* pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku.

2. Untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli *online* pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun beberapa manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini yaitu semoga dapat bermanfaat baik dalam pengembangan bidang maupun segala bidang, serta peneliti berharap dapat memberikan tambahan nilai tersendiri untuk peneliti maupun pembaca, baik secara akademis, teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih atau kontribusi pemikiran terhadap pihak-pihak terkait dan juga dapat menambah bahan pustaka khususnya dalam bidang muamalah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah terutama pada hukum transaksi jual beli pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha dan menambah khazanah ilmu pada Fakultas Syariah
  - b. Bagi Almamater UIN KHAS JEMBER dan para mahasiswa muamalah, penelitian ini diharapkan bias dijadikan acuan dan dapat memberikan kontribusi yang berkaitan dengan fiqih muamalah terutama pada hukum praktik jual beli pakaian *preloved* dengan paket usaha.

## E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah merupakan penjelasan makna dari istilah-istilah penting yang terdapat pada judul dan fokus penelitian berdasarkan dari maksud dan pemahaman peneliti. Berikut ini definisi istilah dari jual beli *online* pakaian preloved dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku.

### 1. Jual Beli Online

Jual beli online ialah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak yakni penjual dan pembeli tanpa bertemu langsung untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telephone, sms, web dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Jual beli online dapat diartikan transaksi jual beli oleh pihak penjual maupun pembeli yang dilakukan secara *online* atau menggunakan jaringan *internet*.

### 2. Pakaian Preloved

Pakaian preloved ialah sebutan lain dari pakaian bekas impor. Beberapa penyebutan pakaian bekas impor antara lain: pakaian *second*, pakaian preloved. Pakaian preloved tidak seluruhnya merupakan pakain bekas yang dalam hal ini pernah dipakai oleh orang lain sebelumnya. Namun kebanyakan pakaian preloved ini ialah sisa pakaian yang tidak

---

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1.

terjual atau tidak laku dari *departemen store* atau toko di luar negeri yang kemudian dikumpulkan dan diperjualbelikan kembali.

### 3. Paket Usaha

Paket usaha merupakan salah satu jenis transaksi yang ditawarkan oleh penjual pakaian bekas impor yakni dengan membeli pakaian lebih dari satu, yang mana pakaian-pakaian tersebut kemudian di kelompokkan menjadi beberapa paket yang dapat dipilih. Terdapat dua jenis paket usaha, yakni paket usaha *basic* dan paket usaha bebas pilih. Paket usaha basic ialah jenis paket usaha yang menawarkan pakaian *preloved* dengan jumlah pakaian yang dapat dipilih, namun tidak dapat memilih model, ukuran dan warna pakaian. Sedangkan paket usaha bebas pilih ialah jenis paket usaha yang menawarkan pakaian *preloved* dengan jumlah pakaian yang dapat dipilih dan model, ukuran, warna pakaian dapat dipilih pada stok pakaian *preloved* yang tersedia.

### 4. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah dalam arti luas menurut Muhammad Yusuf Musa ialah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>11</sup>

Fiqih Muamalah dalam artian sempit (khas) menurut Idris Ahmad yakni Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia

---

<sup>11</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa fiqih muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia hingga cara memperoleh harta benda.

Dari beberapa definisi istilah diatas yang telah dijabarkan, peneliti menggunakan definisi istilah tersebut untuk memperjelas judul skripsi “Jual Beli *Online* Pakaian *Preloved* dengan Sistem Paket Usaha”.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Terdapat Lima bab yang tercakup pada sistematika pembahasan. Uraian pada setiap bab dirasa perlu untuk memudahkan pemahaman informasi penelitian oleh pembaca. Penelitian ini disusun secara sistematis yakni:

Bab I berisi pendahuluan konteks penelitian, menjelaskan mengapa tersebut memerlukan penelitian dan apa yang unik sehingga penelitian ini dilakukan. Fokus penelitian yang mana berisi pembahasan terkait inti permasalahan yang akan diteliti. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi tujuan yang harus dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan memberikan hasil konkrit terkait dengan penelitian yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini digunakan secara akademis, teoritis serta praktis. Dan kemudian ada definisi istilah berisi penjelasan-penjelasan dari suatu istilah atau yang lainnya.

---

<sup>12</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 15

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan berisi rangkuman hasil penelitian terdahulu serta kajian teori yang ada berkaitannya terhadap masalah yang diteliti sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk membahas masalah yang diteliti.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal serta menjelaskan bagaimana proses mengumpulkan data dan menganalisis data-data yang telah didapat. Metode penelitian menggambarkan pendekatan serta jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan serta tahapan penelitian. Sehingga dapat dimengerti kesesuaian anatara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis. Penyajian data menjelaskan terkait objek penelitian, dimana peneliti akan mengkaji gambaran objek penelitian terkait jual beli online pakaian preloved dengan sistem paket usaha. Kemudian akan menjabarkan penyajian data serta analisis dan akan diakhiri dengan pembahasan temuan.

Bab V berisi kesimpulan serta saran. Peneliti menguraikan kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan berisi pernyataan singkat serta padat yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan penelitian berisi rangkuman singkat terkait praktik dan hukum jual beli *online* pakaian *preloved* pada akun instagram @lovelabelku dengan sistem paket usaha. Kemudian dalam bab ini ditutup dengan beberapa saran-saran yang membangun.

Setelah itu dalam skripsi ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yakni meliputi daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, surat izin penelitian, jurnal kegiatan penelitian, bukti wawancara dengan para pihak yang terkait serta biografi peneliti.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, maka peneliti kemudian melakukan studi pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai bahan referensi maupun sebagai perbandingan. Dalam hal ini peneliti mencantumkan empat penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)”. Oleh Pratiwi Astuti Kasim, Tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Manado. Skripsi tersebut membahas tentang praktik jual beli atau transaksi pakaian bekas yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama islam dalam yang bertempat tinggal di Desa Ongkaw Tiga. Masyarakat muslim membeli pakaian bekas pada pasar yang ada di desa Ongkaw Tiga.<sup>13</sup>

Rumusan masalah pada skripsi ini diantaranya: 1) Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim di Desa Ongkaw

---

<sup>13</sup> Pratiwi Astuti Kamsi, “Praktik Juak Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020).

Tiga?, 2) Bagaimana Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim Ongkaw Tiga?. Dalam Skripsi ini metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni *field research* dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, untuk perolehan data yang jelas dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Pendekatan yang dilakukan berupa sosiologis, teologis dan normative. Data yang terkumpul kemudian di analisis guna memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam terkait makna, kenyataan dan fakta yang relevan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jual beli di pasar Pinasungkulam Ongkaw Tiga dalam transaksinya melalui telepon serta menggunakan dua transaksi yaitu eceran dan ball-an. Pembeli yang membeli dengan sistem eceran dapat mengetahui pakaian yang akan dibeli, sedangkan dengan teknik ball-an tidak dapat melihat kondisi pakaian yang berada pada karung. Jual beli pakaian bekas di pinasungkulam ongkaw tiga sesuai ketentuan Islam karena telah terpenuhinya syarat jual beli, penjualan secara eceran dianggap sah karena pembeli dapat memilih dan melihat sifat pakaian tersebut. sedangkan unsur gharar terkandung pembelian pakaian bekas per ball, karena pada saat pembelian pembeli tidak dapat mengetahui kualitas ataupun jumlah barang yang ada pada karung.

Persamaan pada skripsi ini yakni sama-sama membahas terkait transaksi jual beli pakaian bekas. Sedangkan perbedaanya, pada skripsi peneleti objek kajian berfokus pada akun instagram @lovelabelku.

Sedangkan penelitian terdahulu objek penelitian berfokus pada masyarakat muslim yang berada didesa tersebut.

2. Skripsi yang berjudul “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun @secondisgood-mjk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan NO. 51 TAHUN 2015”. Oleh Ahmad Ainun Najib, Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas praktik jual beli *online* dengan mengkaitkan pada pandangan hukum islam terkait jual beli serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dibahas dalam skripsi ini.

Skripsi ini memuat rumusan masalah antara lain: 1) Bagaimana Praktik jual beli *online* pakaian bekas impor di akun @secondisgood-mjk?, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli *online* pakaian bekas impor pada akun @secondisgood-mjk. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapang (*field research*), pengumpulan datanya menggunakan wawancara serta dokumentasi. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan pola pikir deduktif dan setelah itu ditarik sebuah kesimpulan.

Kesimpulan pada penelitian ini yakni praktik jual beli pada akun @secondisgood-mjk sebagaimana jual beli pada umumnya. Hal yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Ainun Najib, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun @secondisgood-mjk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Pedagangan No. 51 Tahun 2015” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

penting adalah bahwa proses pemilahan dan perawatan pakaian bekas impor mencakup beberapa fase. Tahap pertama adalah menghilangkan jamur pada pakaian dengan merendamnya dalam air panas dengan suhu yang disesuaikan dengan jenis pakaiannya, kemudian di cuci dan dikeringkan dibawah sinar matahari. Secara praktis tidak ada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 dan tidak ada batasan perdagangan pakaian bekas di dalam negeri. Sementara menurut hukum Islam, tindakan jual beli *online* pada akun *@secondisgood-mjk* adalah sah dengan alasan bahwa praktik tersebut sesuai dengan pengaturan hukum islam, khususnya syarat dan rukun jual belinya sudah terpenuhi.

Persamaan pada skripsi ini yakni sama-sama membahas praktik jual beli *online* pakaian bekas impor yang ditinjau dari hukum islam, serta objek penelitian ialah akun instagram. Sedangkan perbedaannya yakni, penelitian peneliti tidak meninjau peraturan menteri perdagangan No. 15 tahun 2015, sementara penelitian terdahulu meninjau pakaian bekas impor yang dikaitkan dengan peraturan menteri perdagangan No. 15 tahun 2015

3. Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-balan Dalam Prespektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”. Oleh Seli Oktaviana, Tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi tersebut membahas tinjauan fiqh muamalah terhadap jual

beli pakaian bekas menggunakan sistem bal-balan pada pasar panorama kota Bengkulu.<sup>15</sup>

Skripsi ini memuat rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana proses jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan di Pasar Panorama Kota Bengkulu?, 2) Bagaimana Transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan dalam perspektif fiqh muamalah?. Dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*). Penelitian ini ialah penelitian kualitatif dan datanya dideskripsikan.

Kesimpulan dalam penelitian ini yakni pakaian bekas yang berada dipasar panorama dalam kemasan bal-bal an terdapat kode yang menginformasikan jenis pakaian, barang didatangkan dari kota Palembang dan harus melakukan pemesanan lebih awal dengan melalui via telephone kemudian barang akan diantar oleh kurir yang berasal dari pihak agen. Pakaian bekas yang dijual dengan bal-bal an ditinjau pada fiqh muamalah ialah tidak sah, sebab terdapat unsur gharar pada objek transaksi atau ketidakpastian dalam hal kualitas dan jumlah barang, yang mana akan berpotensi dapat merugikan kedua belah pihak

Persamaanya yakni sama-sama meneliti terkait transaksi jual beli pakaian bekas yang ditinjau dalam fiqh muamalah. Sedangkan perbedaanya yakni, dalam penelitian peneliti model transaksinya menggunakan sistem

---

<sup>15</sup> Seli Oktaviana, “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-balan Dalam Prespektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu) (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.)”

paket usaha, sementara dalam penelitian terdahulu dalam transaksi jual beli pakaian bekas menggunakan sistem bal-balan.

4. Jurnal yang berjudul “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas” oleh Danang Kurniawan, *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2019. Jurnal ini menjelaskan perspektif hukum Islam terkait jual beli pakaian bekas import.<sup>16</sup> Pembolehan jual beli pakaian bekas dengan syarat rukun beserta syarat telah dipenuhi, serta dalam proses *khiyar* atau memilih apabila pembeli memperoleh cacat pada waktu jual beli ataupun setelahnya saat sebelum terjadi penyerahan, maka berhak untuk *khiyar*, akan tetapi dalam transaksi tersebut kedua belah pihak saling mengenali letak cacat serta saling rela maka tidak diperlukan lagi adanya hak *khiyar*.

Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah kesesuaian rukun beserta syarat harus diterapkan pada jual beli pakaian bekas. Adapun terkait hak *khiyar*, jual beli dalam islam diperbolehkannya, serta pembeli berhak untuk melangsungkan ataupun tidak jual beli pakaian tersebut. Menurut Al-Qura'an, hadist serta pendapat para ulama' tindakan jual beli bolehkan dilakukan selama syarat beserta rukunnya telah dipenuhi, serta antara pihak penjual maupun pihak pembeli sama-sama ridho.

Persamaanya pada penelitian yakni sama-sama meneliti tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas yang kemudian ditinjau dengan

---

<sup>16</sup> Danang Kurniawan, “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”, *Jurnal Ekonomi Syariah* No 1, (Maret, 2019).

hukum islam atau fiqh muamalah, serta mengkaji terkait praktik khiyar pada jual beli pakaian bekas tersebut. Perbedaannya yakni, penelitian peneliti berfokus pada praktik jual beli *online* pakaian bekas beserta khiyarnya, sedangkan penelitian terdahulu hanya memfokuskan kajian pada bagian khiyar yang dilakukan saat jual beli pakaian bekas pada umumnya.

**Table 1. 1**  
**Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Pratiwi (2020)	Praktik jual beli pakaian bekas pada masyarakat muslim dalam perspektif hukum islam (Studi kasus di desa onkaw tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)	Persamaanya, yakni meneliti terkait transaksi jual beli pakaian bekas.	Perbedaannya yakni, penelitian ini objek kajian berfokus pada seluruh pembeli pakaian preloved pada akun instagram @lovelabelku. Sedangkan penelitian terdahulu objek penelitian berfokus pada masyarakat muslim pada suatu wilayah yang membeli pakaian bekas.
2	Ahmad Ainun Najib (2019)	Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun @secondisgood-mjk dalam perspektif hukum islam	Persamaanya, sama sama membahas praktik jual beli online pakaian bekas impor	Perbedaannya yakni, penelitian ini tidak menggunakan tinjauan peraturan

		dan peraturan menteri perdagangan No. 51 tahun 2015	yang ditinjau dari hukum islam, serta objek penelitian yakni akun instagram	menteri perdagangan No. 15 tahun 2015, sementara penelitian terdahulu meninjau pakaian bekas yang dikaitkan dengan peraturan menteri perdagangan No. 15 tahun 2015
3	Seli Oktaviana (2021)	Transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan dalam prespektif fiqh muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)	Persamaanya yakni sama-sama meneliti transaksi jual beli pakaian bekas yang ditinjau dalam fiqh muamalah	Perbedaanya yakni, dalam penelitian ini transaksinya menggunakan sistem paket usaha, sementara dalam penelitian terdahulu transaksi jual belinya menggunakan sistem bal-balan.
4	Danang Kurniawan (2019)	Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian bekas	Persamaanya yakni sama-sama meneliti tentang praktik jual beli pakaian bekas yang ditinjau dengan hukum islam serta berfokus pada khiyar	Perbedaanya yakni, penelitian ini berfokus pada praktik jual beli pakaian bekas dan praktik khiyar pada jual beli tersebut, sedangkan penelitian

				terdahulu hanya memfokuskan pada bagian khiyar yang dilakukan saat jual beli pakaian bekas pada umumnya.
--	--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli adalah *al-bai`*, *al-tijarah* dan *mubadalah*, yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau mengganti dengan sesuatu (barter). terkait dalam firman Allah dalam surat Fathir:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنَّ

تَبُورًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”<sup>17</sup>

Secara etimologi Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli (*al-bai`*)

ialah tukar-menukar secara mutlak.<sup>18</sup>

Jual beli menurut terminologi, yakni:

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka), 437.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 173.

- 1) Pertukaran barang menggunakan barang, barang menggunakan uang beserta pemindahan kepemilikan dari yang satu ke yang lainnya dengan dasar sama-sama merelakan.
- 2) Pemilikan harta menggunakan cara tukar-menukar yang dilakukan sesuai syara. Maknanya kepimilikan harta tersebut berpindah pemilik dengan menukarkan dengan benda lain yang pada prosesnya sesuai dengan syara`.
- 3) Para pihak sama-sama menukar harta, para pihak sama-sama menerima, bisa dikelola (*tasharruf*), menggunakan ijab qabul, prosesnya dilakukan sesuai syara`.
- 4) Mengubah barang lain menggunakan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) pertukaran barang dengan barang lain dengan saling merelakan atau pemindahan hak milik dengan dengan cara pertukaran yang diperbolehkan.
- 6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, sehingga terjadilah penukaran hak kepunyaan secara tetap.

Dari berbagai pengertian jual beli diatas, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian pertukaran barang oleh para pihak dengan sukarela, benda yang dijadikan pertukaran mempunyai nilai harga, serta dilakukan atas ketentuan-ketentuan maupun perjanjian yang telah atur oleh syara` dan disepakati.

Ulama-ulama madzhab mendefinisikan jual beli secara istilah syara’.

#### 1) Ulama’ malikiyah

Terdapat dua jenis jual beli: jual beli yang bersifat umum dan khusus. Akad mu’awadah (timbang balik) untuk tujuan selain manfaat dan kenikmatan ialah jual beli yang bersifat umum.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat kita dapat pahami bahwa jual beli adalah akad mu’awadah atau timbal balik antara penjual dan pembeli, objeknya ialah benda, bukan keuntungan atau kenikmatan.

Akad mu’awadah (timbang balik) dengan selain manfaat dan tidak untuk menikmati kesenangan ialah jual beli yang bersifat khusus. Sifatnya saling mengalahkan, pertukarannya tidak emas dan perak, objeknya jelas serta tidak hutang.<sup>20</sup> Pertukaran sesuatu yang

tidak dalam konteks manfaat, kelezatan, atau daya tarik disebut sebagai jual beli khusus, pertukarannya tidak boleh emas atau perak, barang tersebut terlihat serta ada dan tidak ditangguhkan, barang tidaklah benda hutang terlepas dari apakah barang tersebut ada atau tidaknya di hadapan pembeli, barang yang sifat-sifatnya telah diketahui sebelumnya.<sup>21</sup>

#### 2) Ulama’ Hanafiyah

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 175.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 176.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 69-70.

Ulama' hanafiyah seperti halnya dengan malikiyah, menyatakan bahwa ada dua pengertian jual beli: makna secara umum dan makna khusus. Pengertian jual beli yang secara umum ialah menukarkan harta menggunakan harta yang menggunakan cara tertentu, harta dapat berupa uang atau zat (barang). Sedangkan pertukaran barang dengan menggunakan dua mata uang, seperti emas serta perak atau sejenisnya, ataupun menukarkan barang dengan uang atau sejenisnya secara khusus adalah yang dimaksud dengan jual beli secara khusus.<sup>22</sup>

### 3) Ulama Syafi'iyah

Jual beli ialah akad yang mensyaratkan pertukaran harta dengan harta, disamping syarat-syarat tersebut yang kemudian dijelaskan untuk memperoleh hak milik atas benda atau manfaat dalam jangka waktu selamanya.<sup>23</sup>

### 4) Ulama Hanabilah

Jual beli ialah penukaran harta dengan harta, atau menukar keuntungan yang halal dengan manfaat yang mubah dengan keuntungan yang selamanya, tidak riba ataupun hutang.<sup>24</sup>

## b. Dasar Hukum Jual Beli

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 175.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 176.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 176.

Jual beli pada hakikatnya adalah suatu akad yang diperbolehkan selama syara' tidak melarangnya. Dasar dibolehkannya jual beli berdasarkan Al-Quran, Hadis dan ijtim'a' para ulama'.

Dasar hukum dari Al-Qur'an:

Al-Baqarah ayat 275.<sup>25</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

An Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>26</sup>

Dasar hukum dari Hadis:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ

Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau bersabda, “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. HR. Bajjar, Hakim membenarkannya dari Rifa'ah bin Rafi'

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ

وَلِصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka), 47.

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka), 83.

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada.” HR Tirmidzi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا إِلَّا حَرَّ فِتْبَايَعًا عَلَيَّ ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَأَنْ تَفَرَّقَ بَعْدَ أَنْ يَتَّبَايَعَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ وَجِبَ الْبَيْعُ

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atau dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib”

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis di atas, bahwasannya jual beli adalah pekerjaan yang terhormat serta halal. Karena jual beli pada dasarnya adalah kebutuhan manusia, para ulama dan muslim sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan. Manusia dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan harian karena ada kegiatan seperti jual beli. Karena tindakan jual beli akan menguntungkan kedua belah pihak, niscaya roda moneter akan berputar.

### c. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan

akad (*nafadz*) dan syarat *lujum*.<sup>27</sup> kehadiran syarat-syarat tersebut adalah menghindari jual beli yang mengandung penipuan atau ketidakpastian (*gharar*) dan menghindari konflik antara orang-orang yang berakad. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan syarat jual beli.<sup>28</sup>

#### 1) Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan jual beli yang ditetapkan oleh ulama hanafiyah yakni:

##### a) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Merupakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Jual beli akan batal jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Para ulama hanafiyah memberlakukan empat syarat dalam hal ini, yaitu:

##### (1) Syarat *aqid*

##### (a) Berakal dan *mumayyiz*

Orang yang berakad tidak disyaratkan harus baligh menurut ulama hanafiyah. Setiap perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan syara' disebut dengan *tasharruf*. Sementara itu, *mumayyiz* dan anak yang berakal dapat melakukan tiga jenis *tasharruf*, yakni *tasharruf* yang bermanfaat secara murni, tidak bermanfaat secara murni serta *tasharruf* yang berada diantara kemanfaatan dan kemadharatan.

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76-85.

(b) *Aqid* harus berbilang.

Oleh karena itu, agar suatu akad mejadi sah, akad tersebut harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pihak, masing-masing penjual dan pembeli.

(2) Syarat dalam akad

Pada dasarnya syarat dalam akad yakni kesesuaian antara ijab dan qabul. Pada ijab qabul mensyaratkan tiga hal berikut:

(a) Ahli akad

Anak yang berakal serta mumayyiz boleh menjadi ahli akad. Ulama hanabilah serta malikiyah menegaskan sebenarnya persetujuan wali diperlukan untuk akad mumayyiz.

(b) Qabul ada kesesuaian dengan ijab

(c) Ijab dan qabul haruslah bersatu

ijab dan qabul harus dihubungkan atau ada keterkaitan meskipun tidak bersatunya tempat.

(d) Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul

(3) Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi empat syarat berikut:

1. Objek akad harus benar-benar ada, tidak diperbolehkan suatu barang yang di akadkan tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
2. Harta harus kuat, tetap serta bernilai. Maksudnya objek akad merupakan benda yang mungkin dapat bermanfaat serta dapat disimpan.
3. Benda merupakan kepemilik pribadi
4. Bendanya dapat diberikan

b) Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*)

- (1) Benda merupakan sepenuhnya milik *aqid* atau pihak yang berkuasa untuk melakukan akad
- (2) Dalam Benda tidaklah boleh ada hak milik orang lain.

Oleh sebab itu, tidak diperkanankan untuk menjual barang dalam kondisi sewaan atau gadai, karena barang tersebut tidak sepenuhnya dimiliki, kecuali dengan izin dari pemilik yang sebenarnya.

c) Syarat sah nya akad

(1) Syarat umum

syarat-syarat yang berlaku untuk semua bentuk bentuk jual beli yang diatur oleh syara', seperti syarat yang bertujuan menghindarkan jual beli dari kecacatan, keterpaksaan, ketidakjelasan, pembatasan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemandharatan serta persyaratan lainnya yang dapat merusak.

## (2) Syarat khusus

Syarat khusus berlaku pada barang-barang tertentu.

Adapun syarat-syaratnya yakni:

1. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang
2. Harus diketahui harga awal barang, hal ini berlaku dalam jual beli amanat
3. Benda harus diserahkan sebelum berpisah, hal ini berlaku pada jual beli yang bendanya ada ditempat
4. Terpenuhinya syarat penerimaan
5. barang dalam ukuran dan timbangan harus sesuai.
6. Barang yang menjadi tanggungjawabnya.

(3) Syarat *lujum* (kemestian)

Dalam syarat ini akad jual beli harus terlepas pada pilihan (*khiyar*) yang mana hak ini berkaitan dengan kedua pihak yang melakukan akad dan kemungkinan dapat menyebabkan batalnya akad.

## 2) Menurut Ulama Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama malikiyah berkaitan dengan orang yang berakad (*aqid*), *shighat* dan objek akad (*ma'qud 'alaih*).

a) Syarat *aqid*

*Aqid* ialah para pihak dalam akad, yakni penjual dan pembeli.

Adapun syarat-syarat *aqid* yakni:

- (1) Pihak pembeli maupun pihak penjual harus *mumayyiz*
- (2) Penjual maupun pembeli merupakan pemilik barang atau wakilnya.
- (3) Bersifat sukarela bagi penjual serta pembeli. Tidak sah jual beli jika dilakukan dalam keadaan terpaksa.
- (4) Pihak penjual harus dewasa dan keadaan sadar dalam melakukan jual beli.

Terkait seorang *aqid* beragama Islam, ulama' malikiyah tidak mengharuskan beragama Islam. Terkecuali dalam hal membeli hamba yang muslim serta membeli *mushaf*. Begitupula dipandang sah juga jual belinya orang buta.

b) Syarat *shighat*

- (1) Akad harus bersatu tempatnya
- (2) Pengucapan ijab dan qabul tidak dapat dipisahkan

Tidak boleh ada pembatas antara pengucapan ijab dan qabul

yang mengandung unsur penolakan dari salah satu pihak yang berakad.

c) Syarat objek akad (*ma'qud 'alaih*)

- (1) Objek akad tidaklah barang yang dilarang oleh syara'
- (2) Barang yang suci
- (3) Barang memiliki manfaat menurut syara'
- (4) Barang dapat diketahui oleh kedua pihak yang berakad
- (5) Barang dapat diserahkan

### 3) Menurut Ulama Syafi'i

#### a) Syarat *aqid*

Seorang *aqid* harus dewasa, tidak dilakukan secara terpaksa ataupun tanpa hak, islam dan pembeli bukanlah seorang musuh

#### b) Syarat *Shighat*

##### (1) Berhadap-hadapan

Pembeli maupun penjual menunjukkan *shighat* akadnya pada orang yang melakukan transaksi dengannya, sehingga harus ada kesesuaian dengan orang tersebut.

##### (2) Ditunjukkan kepada seluruh badan orang yang akad

##### (3) Qabul dikatakan oleh orang yang dituju dalam ijab

##### (4) Menyebutkan harga atau barang

##### (5) Pengucapan *shighat* harus disertai dengan niat

##### (6) Pengucapan ijab dan qabul haruslah sempurna

Apabila seseorang yang bertransaksi gila sebelum mengucapkan qabul, maka jual beli yang dilakukan batal

##### (7) Pengucapan ijab antara qabul tidak boleh diberi waktu terlalu lama, yang menunjukkan bahwa salah satu pihak menolak

##### (8) Antara ijab serta qabul tidak boleh terpisah dengan persyaratan lain

##### (9) *Lafadz* tidak boleh berubah.

##### (10) Ijab dan qabul harus ada kesesuaian

##### (11) Tidak boleh dihubungkan dengan sesuatu hal

(12) Tidak boleh dikaitkan dengan waktu

c) Syarat *Ma'qud alaih*

(1) Barang harus suci

(2) Barang dapat bermanfaat

(3) Barang dapat diserahkan

(4) Barang merupakan milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

(5) Barang jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad

4) Menurut Ulama Hanabilah

a) Syarat *aqid*

(1) Dewasa, maknanya baligh serta berakal

(2) Ada keridhaan antara dua belah pihak

Menurut Ulama hanabilah makruh terhadap seseorang yang menjual barang dalam keadaan terpaksa

atau dikarenakan kebutuhan mendesak dengan harga yang tidak biasa.

b) Syarat *shighat*

(1) Dilakukan bersama pada satu tempat

(2) Tidak terpisah, maknanya tidak terdapat pemisah yang menggambarkan penolakan dari salah satu pihak

(3) Tidak boleh dihubungkan terhadap hal yang tidak ada hubungannya dengan akad

c) Syarat *ma'qud alaih* (objek akad)

(1) Berupa harta

Barang ialah barang yang ada manfaatnya menurut syara'. Apabila barang tidak ada manfaatnya boleh diperjual belikan jika pada keadaan terpaksa.

(2) Milik penjual seutuhnya

Menjual barang tanpa izin pemilik adalah jual beli *fudhul*, dan tidak sah

(3) Barang dapat diberikan waktu akad

(4) Barang diketahui oleh para pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang melangsungkan akad mengetahui *ma'qud alaih* dengan jelas. Akan tetapi tetap sah jual beli orang yang buta.

(5) Kedua belah pihak yang berakad mengetahui harga

(6) Terlepas dari hal-hal yang akan membatalkan kontrak

**d. Rukun Jual Beli**

Ada tiga rukun jual beli, yakni: akad (*ijab qabul*), pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli) dan objek akad (*ma'qud alaih*).<sup>29</sup>

Jual beli memiliki 4 rukun, menurut jumhur ulama, yakni: penjual, pembeli, *shighat* dan *ma'qud 'alaih*.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 180.

Rukun yang pertama adalah akad. Akad ialah ikatan kata antara penjual dengan pembeli.<sup>31</sup> Sesuainya *ijab* dan *qabul* merupakan syarat yang penting dalam akad, maksudnya pihak pembeli menerima yang dinyatakan (*ijab*) oleh pihak penjual. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian antara *ijab qabul*, maka akad jual beli tersebut tidaklah sah.<sup>32</sup> Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan untuk menunjukkan kerelaan (keridhaan) serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. *Ijab* dapat dipahami sebagai pernyataan yang menjukan kerelaan oleh salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

Menurut hanafiyah *ijab qabul* ialah sesuatu yang memperlihatkan sikap saling tukar-menukar atau saling memberi.<sup>33</sup> Bentuk ungkapan dari *ijab qabul* disebut dengan *shighat*. Praktiknya *ijab qabul* sering dilakukan dengan lisan, akan tetapi *ijab qabul* dapat dilakukan dengan bentuk yang lainnya seperti surat-menyurat.

Rukun yang kedua yakni *Aqid* (penjual dan pembeli), merupakan pihak-pihak berakad. Syarat dari *aqid*, yakni:

- 1) *Aqid* harus berakal (*mumayyiz*)

Anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*) ataupun orang gila berakad, maka tidaklah sah akad tersebut. *Mumayyiz* merupakan usia anak dimana sudah dapat membedakan hal yang baik maupun buruk, bisa membedakan antara yang bermanfaat dan tidak.

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, 70.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, 189.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, 179.

- 2) Orang yang berakad tidak boleh satu orang saja. Sebab dalam akad jual beli ada dua hak yang berbeda yakni menyerahkan dan menerima, yang pada saat itu juga orang berakad berperan sebagai penjual dan pembeli.

Rukun yang ketiga yakni objek akad (*ma'qud 'alaih*) benda yang akan diperjual belikan. Adapun syarat, yakni<sup>34</sup>:

- 1) Barang yang dijual harus ada (*maujud*).

Tidaklah sah apabila jual beli barangnya tidak ada (*ma'dum*) atau dicemaskan benda tersebut tidak ada.

- 2) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Maksud dari *mal mutaqawwim* adalah barang yang dapat dikuasai secara langsung serta dapat diambil manfaatnya dengan keadaan *ikhtiyar*. Apabila barang *ghair mutaqawwim* atau tidak dapat dikuasai maka tidak sah.

- 3) Barang yang dijual merupakan milik sendiri. Apabila jual beli terhadap barang yang belum dimiliki maka jual beli tersebut tidak sah.

- 4) Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan pada waktu akad berlangsung. Maka tidaklah sah suatu barang yang dijual tapi tidak dapat diserahkan meskipun milik penjual.

#### e. Macam-Macam Jual Beli

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, 89.

Secara umum, ada empat jenis jual beli ditinjau berdasarkan pertukarannya<sup>35</sup>:

1) Jual beli *salam* (pesanan)

merupakan jual beli dengan cara pesan, yang mana dalam jual beli ini menyerahkan uang lebih dahulu dan barang akan barangnya diantar kemudian hari.

2) Jual beli *muqayyadah* (barter)

Merupakan jual beli dengan menukarkan suatu barang dengan barang lainnya.

3) Jual beli *muthlaq*

merupakan jual beli barang dengan menggunakan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

merupakan jual beli barang yang biasanya dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya.

jual beli dibagi menjadi empat, pada segi harga<sup>36</sup>:

1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)

2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yakni menjual dengan harga awalnya (*at-tauliyah*)

3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101-102.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 101-102.

Jual beli *al-musawah*, yakni penjual menyembunyikan harga aslinya akan tetapi para pihak yang berakad sama-sama rela.

**f. Jual Beli Yang Dilarang**

- 1) Barang yang dianggap najis dari sudut pandang agama
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya dan belum lahir
- 4) Jual beli *muhaqallah*, yakni menjual tanaman yang masih berada di ladang ataupun sawah
- 5) Jual beli *mukhadharah*, yakni menjual buah-buahan yang masih belum layak untuk dipanen
- 6) Jual beli *muammasah*, yakni jual beli dengan sentuh menyentuh, misalnya orang yang menyentuh suatu barang dagangan maka orang tersebut berarti membeli barang yang telah disentuhnya.
- 7) Jual beli *munabadzah*, yakni dengan cara lempar-melempar, contohnya seseorang melemparkan apa yang ada pada dirinya kepada orang lain, dan sebaliknya. Setelah terjadinya lempar-melempar maka terjadi jual beli. Praktik ini mengandung penipuan serta tidak ada proses *ijab* dan *qabul* maka dilarang praktinya.
- 8) Jual beli *muzabanah*, yakni menjual padi atau buah kering dengan harga padi atau buah basah
- 9) Menentukan dua harga barang untuk satu barang yang diperjualbelikan

- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), yakni jual beli dengan menentukan dua harga serta dengan syarat
- 11) Jual beli *gharar*, jual beli barang yang mengandung kesamaran
- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, misalnya seorang menjual suatu dari barang itu terdapat yang dikecualikan salah satu bagiannya.
- 13) Larangan menjual makanan hingga dua kali takar.<sup>37</sup>

## 2. Tinjauan Umum Jual Beli Online

### a. Pengertian Jual Beli Online

Pada dasarnya jual beli online merupakan model transaksi jual beli modern, sebab dalam praktiknya menggunakan inovasi teknologi modern. Jual beli online merupakan transaksi penjualan beserta negosiasi dilakukan oleh dua pihak tanpa tatap muka melalui alat komunikasi seperti chat, telephone, sms, web dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Kita dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan untuk menjalin komunikasi, baik komunikasi sepihak seperti membaca berita ataupun komunikasi dua pihak seperti berkirim email dan chatting, yang mana hal tersebut dimanfaatkan untuk alat transaksi jual beli online.<sup>39</sup> Jual beli online termasuk jual beli non tunai. Hal ini dikarenakan pada proses kesepakatan oleh dua belah pihak yakni penjual serta pembeli, penjual

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78-81.

<sup>38</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8.

<sup>39</sup> Laili Istiqomah, "Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem Dropship (studi kasus akun telegram Putri.Shop)" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 42.

akan mensyaratkan pembayaran di muka, kemudian barang pesanan dapat dikirimkan oleh penjual.

Transaksi jual beli online diperbolehkan dalam islam, yang mana termasuk dalam kategori jual beli salam. Secara terminologis, salam ialah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifat barang dan barang merupakan tanggungan pada waktu tertentu, harga dinyatakan secara tunai di tempat transaksi.<sup>40</sup> Salam ialah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli dimana pembiayaan diberikan bersamaan dengan pemesanan produk atau barang, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>41</sup> Akad salam harus memenuhi rukun dan syaratnya, menurut jumhur ulama rukun pada akad salam ada 3 yakni: *shighat* (ijab dan qabul), *'aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan), dan objek transaksi (harga dan barang yang dipesan). Sedangkan syarat salam, yakni<sup>42</sup>:

- (1) Uang dibayar pada tempat terjadinya akad, maknanya pembayaran dilakukan dahulu.
- (2) Barangnya menjadi hutang bagi penjual
- (3) Barang akan diberikan tepat waktu seperti yang dijanjikan, maknanya barang yang dipesan harus sudah tersedia pada waktu yang telah dijanjikan.

---

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2019), 113.

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 34.

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 114.

- (4) Barang haruslah jelas ukuran, takaran, atau bilangannya, berdasarkan kebiasaan cara menjual barang tersebut.
- (5) Sifat dan jenis barang diketahui dan dijelaskan dengan jelas.
- (6) dijelaskan tempat penerimanya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 101-103 menjelaskan syarat akad salam yakni:

- (1) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan atau meteran.
- (2) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh pihak.
- (3) Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahannya dinyatakan dengan jelas.
- (4) Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.<sup>43</sup>

Pada praktiknya, sistem jual beli *online* kebanyakan setelah terjadinya adanya kesepakatan, penjual akan mengirimkan barang setelah meminta pembayaran dari pihak pembeli, maka hal ini sama halnya dengan akad salam.<sup>44</sup> Jual beli *online* yang menggunakan akad salam harus memenuhi beberapa syarat. Sebab dalam jual beli *online* tidak seperti jual beli langsung yang dapat melihat barang yang diperjual

---

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 101-103.

<sup>44</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, 14.

belikan, serta tidak bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli. Adapun syaratnya yakni<sup>45</sup>:

1) Pembayaran jelas dan tunai

Pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat akad setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad salam. Tidak boleh ditangguhkan dan harus dengan jelas disebutkan nominal dan mata uangnya.

Penjual akan memberikan informasi nominal yang akan dibayar serta nomor rekening atau nomer kode lain yang dapat digunakan transaksi pembayaran kepada pembeli. Biasanya penjual akan memberikan durasi waktu pembayaran kepada pembeli agar pembeli tidak semena-mena dan bertanggungjawab pada barang yang dipesannya, apabila dalam waktu yang telah ditentukan pembeli tidak membayar nominal yang disebutkan penjual maka pesanan tersebut dibatalkan, hal tersebut tergantung kebijakan masing-masing penjual online.

2) Barang yang ditangguhkan

Dalam sistem akad salam barang yang diperjualkan tidak ada, atau belum ada, atau ada tetapi barangnya tidak berada dalam majelis akad. Penyerahannya diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

3) sifat barang harus jelas

---

<sup>45</sup> Isnawati, 17.

pada proses akad salam, baik pihak penjual maupun pembeli harus menjelaskan spesifikasi barang secara jelas, baik dari sifat-sifatnya, jenis, kualitas, kuantitas harus disebutkan.

4) Akadnya jual beli sifat

Akad salam yang diterapkan dalam jual beli online bukanlah jual beli ain barang, melainkan sifatnya saja yang disebutkan ketika berlangsungnya akad. Sehingga apabila barang yang dihadirkan tidak sesuai sifatnya, maka akadnya dapat dibatalkan. Mengingat akad salam adalah jual beli sifat, maka antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus menyepakati sifat tersebut, barang harus disebutkan secara jelas waktu berlangsungnya akad.

5) Waktu penyerahannya harus jelas

Penyerahan barang harus ditunjukkan dengan jelas pada waktu berlangsungnya akad. Maksudnya kapan barang tersebut bisa dikirim atau diterima oleh pembeli, meskipun hanya perkiraan atau kemungkinan besar. Penjual juga harus memberitahu kepada pembeli terkait barang akan dikirim kapan, pengiriman melalui apa, perkiraan kapan barang akan sampai kepada pembeli serta pembeli harus memberitahu penjual apabila barang yang dibelinya sudah diterima. Hal-hal tersebut harus sudah ada informasi dan kejelasan dari kedua belah pihak.

6) Barang harus tersedia di waktu yang ditentukan

Pada saat akad salam, kedua belah pihak harus memperhitungkan ketersediaan barang sebelum waktu jatuh tempo.

persyaratan ini dilakukan agar menghindari akad salam dari praktek penipuan dan untung-untungan yang mana keduanya dilarang dalam syariat Islam. Akad yang semacam itu tidak hanya mengandung unsur gharar, tetapi akan menyulitkan salah satu pihak. Salah satu prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah memudahkan.

7) Jelas tempat penyerahannya

Pada saat berlangsungnya akad, alamat dimana barang akan ditujukan harus disebutkan secara jelas. Hal ini dilakukan guna menghindarkan dari perkara mudharat ataupun kerugian pada salah satu pihak dan menghindari unsur penipuan.

Adapun rukun dari jual beli online yakni<sup>46</sup>:

1) Pelaku akad (*Aqid*)

Hal yang paling utama adalah adanya pihak yang melakukan akad, yakni penjual dan pembeli. Para pihak yang berakad haruslah orang yang cakap hukum. Maksudnya, kedua para pihak berakal serta mengerti bagaimana cara bertransaksi menggunakan sistem online

2) Objek akad (*Ma'qud alaih*)

merupakan barang yang akan dipertukarkan dengan uang atau barang. Dalam akad salam barang tersebut digantikan dengan sifat dari barang tersebut. Maka pada saat berlangsungnya akad harga dan sifat barang tersebut harus disebutkan.

---

<sup>46</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, 23.

### 3) *Shighat*

Shighat adalah ijab dan qabul, baik berupa lisan, tulisan, isyarat atau hal-hal yang menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, baik menyerahkan atau menerima barang yang diakadkan.

Dalam jual beli online, shighat dapat digambarkan ketika kedua belah pihak telah sepakat melakukan jual beli barang yang diinginkan, misalnya dari pihak penjual memberi informasi barang, harga barang maupun ongkos kirim yang akan didapatkan, kemudian pihak pembeli menyetujui semuanya kemudian pembeli mentransfer uangnya kepada pembeli, kemudian penjual akan memproses pesanan tersebut serta mengirim pesanan tersebut. maka proses diatas merupakan bentuk shighat yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi.

#### **b. Hukum Jual Beli Online**

Ulama memandang terkait jual beli online dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pandangan ulama terdahulu dan golongan pandangan ulama kontemporer. Pemikiran para ulama terdahulu terkait permasalahan jual beli online lebih banyak berkaitan dengan pembahasan terkait kewajiban keberadaan pihak-pihak yang berakad pada satu tempat atau tidak. Madzhab Hanafi dalam hal ini tidak mewajibkan saat berlangsungnya transaksi para pihak harus berada dalam satu tempat. Menurut ulama-ulama yang sependapat dengan pandangan ini, maka hal yang terpenting pada suatu akad ialah

kelanjutan akad tersebut, dan transaksi dapat dilakukan walaupun para pihak yang bertransaksi tidak berada di tempat yang sama. Sementara itu, pendapat madzhab syafi'iyah menyatakan bahwasanya syarat dalam suatu akad yakni bersatunya majelis bukan hanya sekedar diartikan sebagai upaya menjaga kesinambungan akad, akan tetapi sebagai kewajiban guna mengetahui kebenaran, bahwa akad tersebut benar dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Pendapat yang dipegang oleh para ulama dikalangan mujtahid madzhab syafi'iyah ialah bahwasannya keabsahan suatu redaksi bisa ditentukan dengan cara mendengarkan, namun kejelasan tersebut hanya bisa diketahui dengan melihat dengan mata kepala sendiri pihak yang mengatakannya. Dari perspektif kedua madzhab tersebut, pendapat madzhab hanafiyah tentang kebolehan bertransaksi secara online lebih relevan dengan hukum, karena transaksi menggunakan cara online lebih banyak dilakuan didunia maya atau tidak pada tempat yang sama.<sup>47</sup>

Selama syarat dan ketentuan transaksi jelas, transaksi modern menurut mayoritas besar ulama kontemporer adalah sah. Ulama-ulama kontemporer yang berpendapat demikian yakni Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi', Wahbah Zuhail. Pada muktamar kenam di Jeddah, Majma' Fiqh al-Islami juga mengatakan bahwa alat komunikasi modern dapat digunakan untuk berbisnis.

---

<sup>47</sup> Wakhidah, Chamim Thohari, *Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*,: 3.

Menurut Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi', bahwa jual beli secara online adalah sah, adapun alasannya yakni:

- 1) Banyak pendapat ulama terdahulu yang menjelaskan sahnya transaksi dengan surat menyurat, dan sah nya ijab (pernyataan pihak pertama) adalah setelah surat berada di tangan pihak kedua.
- 2) Dalam fiqh syafi' terkait kesatuan majelis transaksi adalah saat kedua belah pihak yang bertransaksi menjalankan transaksi yang nyata serta tidak terputus. Maka tidak menjadikan keharusan para pihak yang bertransaksi berada pada satu tempat.<sup>48</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa prinsip paling dasar pada transaksi muamalah adalah mubah atau boleh dilakukan selama syariat tidak melarang, yakni bertentangan dengan nash-nash qath'I dan dalil. berdasarkan asas masalahah, jual beli online atau *e-commerce* diperbolehkan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin besar dan teknologi semakin memudahkan pengguna alternatif bisnis jual beli online untuk meningkatkan taraf hidup. Menurut beliau hal yang terpenting jual beli harus halal sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih. Pembelian dan penjualan yang tidak sesuai dengan syariat dapat menghalangi kepemilikan. Dari segi mekanisme pelaksanaan, transaksi jual beli

---

<sup>48</sup> Wakhidah, Chamim Thohari, "Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam":10.

secara online atau *e-commerce* termasuk bentuk transaksi yang diperbolehkan.<sup>49</sup>

Pada mukhtamar keenam di Jeddah, Majma' Fiqh Islami menetapkan kebolehan melakukan transaksi dengan sarana atau alat komunikasi modern. Beberapa syarat yang ditetapkan oleh Majma' Fiqh Islami agar transaksi jual beli secara online tersebut sah, yakni:

- 1) Harus jelas pihak yang melakukan transaksi, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman, pemalsuan dan kerancauan
- 2) Dimungkinkan untuk memverifikasi bahwa pengguna yang dituju benar-benar menggunakan alat. Bahwa setiap kata dan pernyataan tentang individu atau pihak terkait yang diinginkan adalah akurat.
- 3) Sebelum menerima qabul dari pihak lain, pihak yang mengeluarkan ijab baik pihak pertama maupun pihak kedua tidak membatalkan transaksi. Hal ini berlaku untuk alat yang harus menunggu qabul tiba.
- 4) Pengiriman salah satu dari dua mata uang yang dipertukarkan tidak terhambat oleh transaksi online.<sup>50</sup>

Dari beberapa pendapat ulama kontemporer, dapat disimpulkan bahwa ulama kontemporer setuju jual beli melalui sistem online dibenarkan dengan terpenuhinya syarat-syarat.

### 3. Khiyar

---

<sup>49</sup> Wakhidah, Chamim Thohari, 10.

<sup>50</sup> Wakhidah, Chamim Thohari, 10-11.

### a. Pengertian Khiyar

Dalam pandangan islam, *khiyar* (memilih) diperbolehkan pada transaksi jual beli. Khiyar merupakan pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Menurut ulama fiqh khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memilih hak untuk memutuskan akadnya, yaitu mengadakan atau mengakhiri. Khiyar dapat berupa khiyar syarat, aib atau ru'yah. Tujuan adanya khiyar untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.<sup>51</sup>

### b. Macam-macam Khiyar

Khiyar terbagi menjadi beberapa macam, yakni antara lain:

#### 1) Khiyar majelis

Khiyar majelis maknanya selama penjual dan pembeli dapat memilih untuk meneruskan atau mengakhiri jual beli tersebut selama pada satu tempat.

#### 2) Khiyar syarat

Khiyar syarat maknanya bahwa antara penjual dan pembeli berhak untuk mengakhiri atau meneruskan akad selama jangka waktu yang ditentukan.

#### 3) Khiyar aib

Khiyar aib maknanya antara penjual dan pembeli dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli apabila ditemukan aib

---

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 216.

(kecacatan) dari salah satu barang yang diakadkan yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.<sup>52</sup>

#### 4) Khiyar ru'yah

Khiyar ru'ya maknanya hak yang dimiliki pihak akad yang membeli barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya, haknya yakni dapat membeli atau membatalkan jual beli saat telah melihat barang tersebut.<sup>53</sup>

Khiyar pada transaksi jual beli *online*, tidak semua pihak penjual memberlakukan khiyar. Misalnya, terdapat beberapa penjual yang memberi keterangan bahwa barang yang sudah dipesan tidak dapat ditukar maupun dikembalikan, membeli berarti setuju, tidak melayani *complaint*, atau keterangan-keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa hak khiyar tidak ada. Pihak penjual tidak mau melayani pembeli yang melakukan *complain* dengan kualitas barang yang dibelinya atau berbeda dengan yang diinginkan serta tidak ingin menerima atau menukar barang tersebut. padahal dalam *khiyar aib* perjanjian hak khiyar tidak harus dikatakan pada waktu terjadinya akad atau hak *khiyar aib* melekat pada transaksi secara langsung.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Rachmaat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 104-112.

<sup>53</sup> Oni Sahroni, M Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 114.

<sup>54</sup> Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* No 1 (januari, 2021): 46.

Dalam transaksi jual beli *online*, berlaku khiyar syarat dan khiyar *aib*,<sup>55</sup> serta berlaku juga khiyar *ru'ya* dalam transaksi jual beli *online*, apabila barang yang diterima terlihat adanya kesesuaian terhadap pesanan serta kriteria yang disepakati pada saat akad, maka pihak pembeli dapat melanjutkan akad. Sementara pembeli memiliki hak khiyar *ru'yah* atau hak untuk melanjutkan dan menerima barang cacat yang diterima atau membatalkan transaksinya dan menerima kembali pembayaran yang sebelumnya telah diberikan oleh penjual, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.<sup>56</sup> Pada dasarnya pembeli berhak melakukan hak khiyarnya, hak khiyarnta dapat berupa *refund* barang atau pengembalian barang, ganti rugi atau pengembalian dana, atau penggantian barang yang serupa jika barang yang diterima tidak sesuai dengan seharusnya.

#### 4. Gharar

##### a. Pengertian Gharar

Gharar dalam arti bahasa arab adalah *al-khatr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat dimaknai sebagai *al-mukhtharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan.

Gharar adalah bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari istilah fiqh, gharar ialah ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa

---

<sup>55</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 106.

<sup>56</sup> Mardani, 46.

dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.<sup>57</sup>

Dilihat dari beberapa pengertian diatas, gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan hasil yang tidak pasti terhadap hak serta kewajiban dalam suatu transaksi jual beli.<sup>58</sup>

Gharar menurut madzhab syafi'i ialah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan. Sedangkan gharar menurut Ibnu Qoyyim ialah segala sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, misalnya menjual kuda liar yang belum bisa ditangkap meskipun kuda tersebut ada wujudnya dan terlihat.<sup>59</sup>

Gharar menurut Imam al-Qarafi ialah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidaknya. Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah melihat gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sedangkan Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah

---

<sup>57</sup> Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtushad*, No. 1 (Januari 2009):54.

<sup>58</sup> Nadrattuzaman Hosen, :54.

<sup>59</sup> Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtushad*, No. 1 (Januari 2009): 54.

satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.<sup>60</sup>

#### b. Hukum Gharar

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasannya pelanggaran transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah, dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188.<sup>61</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>62</sup>

Jual beli gharar ialah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Salah satu hadis nabi yang melarang jual beli gharar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya; bab Musnad Abdullah bin Mas’ud, hadis nomor: 3494.<sup>63</sup>

<sup>60</sup> Nadrattuzaman Hosen,: 55.

<sup>61</sup> Nadrattuzaman Hosen,: 55.

<sup>62</sup> <sup>62</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka), 29.

<sup>63</sup> Purbayu Budi Santosa, “Larangan Jual Beli Gharar:Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad bin Hanbal”, *Equilibrium*, No. 1 (Juni 2015): 158.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

“telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “janganlah kalian membeli ikan didalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu).” HR. Ahmad

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.

### c. Hukum Jual Beli Gharar

Jual beli gharar terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. Hal tersebut sangat bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Karakter kontrak menurut Adiwarman A. Karim ialah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Apabila didalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan ketidakpastian karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yakni untung, rugi atau tidak untung dan tidak rugi (impas). Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran tersebut yang disebut dengan *taghrir (gharar)*.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Purbayu Budi Santosa, “Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad bin Hanbal”, *Equilibrium*, No. 1 (Juni 2015): 159.

Para ahli fiqih sepakat bahwasannya jual beli gharar merupakan jual beli yang tidak sah menurut syara'. Jual beli itu tidak sah menurut syara' karena mengandung risiko dan ketidakpastian baik dalam hal jumlah maupun waktu. Hal yang perlu diperhatikan adalah gharar seharusnya tidak dimaknai dengan konsep risiko secara luas. Praktik gharar pada dasarnya adalah hal yang dilarang, namun bukan larangan untuk menghadapi risiko. Dalam Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari suatu risiko. Bahkan, berurusan dengan risiko dalam perdagangan diakui dan didukung dalam Islam. Sebab risiko yang ada ditanggung bersama secara adil. Dengan kata lain, gharar mengacu pada transaksi yang belum jelas, yakni transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti.<sup>65</sup>

Menurut Ibnu Jazir Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 macam.<sup>66</sup>

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya
- 2) Tidak diketahui harga dan barang
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti "saya jual kepadamu, jika zaid datang"

<sup>65</sup>Purbayu Budi Santosa, "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad bin Hanbal";: 159

<sup>66</sup>Rachmat Syaefi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 98.

- 6) Menghargakan dua kali pada satu barang
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat
- 8) Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat tersebut jatuh wajib membeli
- 9) Jual beli *munabadzah*, yakni jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya kemudian yang lain melempar bajunya, maka terjadilah jual beli
- 10) Jual beli *mulasamah* yakni apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

Dalam kitab al-Faruq, gharar dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni:<sup>67</sup>

1) *Gharar katsir (excessive gharar)*

Yakni ketidakjelasan tingkat teratas yang mana kadar ketidakjelasan cukup tinggi. Misalnya transaksi penjualan ikan yang masih berada didalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini dilarang dan haram hukumnya.

2) *Gharar Qalil (negligible)*

Yakni jenis ketidakjelasan dimana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi,

---

<sup>67</sup> Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, No. 03 (Desember 2018): 261.

misalnya jual beli baterai yang tingkat kekuatannya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya. Jenis transaksi yang mengandung *gharar qalil* (gharar kecil) atau diistilahi dengan *slight gharar* (gharar yang diabaikan) ini dibolehkan oleh para ulama.

3) *Gharar mutawassit* (pertengahan)

Yakni jenis ketidakjelasan yang berada diantara kedua jenis gharar diatas, terkadang dapat dikategorikan dalam peringkat qalil atau katsir tergantung kepada kasus-kasus tertentu. Misalnya, menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah deskriptif. Penelitian kualitatif yakni mempelajari secara intensif terkait latar belakang keadaan sekarang dan intraksi masyarakat, individu, kelompok, lembaga serta masyarakat.<sup>68</sup> Penelitian lapang objeknya tentang gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.<sup>69</sup> Penelitian kualitatif jika diamati ialah suatu bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang bersumber dari hasil wawancara, observasi atau serangkaian dokumen. Data yang diperoleh dirangkum serta dipilih untuk dimasukkan kedalam kategori yang sesuai.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan. Penelitian empiris (*field research*) disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis sebab penelitian hukum ini mengkaji hukum yang dikonseptualisasikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang dialami oleh semua orang dalam hidup bermasyarakat.<sup>70</sup> Penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapang.<sup>71</sup> Penelitian empiris, ialah suatu metode penelitian hukum yang melihat hukum

---

<sup>68</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006), 5.

<sup>69</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Bandung: Jemmars, 1982), 12.

<sup>70</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

<sup>71</sup> Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), 149.

sebagaimana adanya, atau pada wujudnya yang nyata, dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat.<sup>72</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Bersumber pada latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan lebih dahulu, peneliti menetapkan yang dijadikan lokasi penelitian pada sebuah akun *instagram* @lovelabelku yang dibuat sebagai media *online* untuk melakukan pemasaran maupun praktik jual beli *online* pakaian *preloved*. Peneliti memilih lokasi penelitian pada akun *instagram* @lovelabelku karena menawarkan jenis pembelian dengan paket usaha, jenis atau model pakaian mengikuti zaman serta pada dua tahun sejak pembuatan akun *instagram* telah mendapatkan jumlah *followers* yang cukup banyak.

## C. Sumber Data Penelitian

sumber data primer serta sumber data sekunder digunakan peneliti untuk memperkuat penelitian:

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama, yang berasal dari responden, informan serta narasumber. Terkait pada penelitian ini terdapat empat informan, satu informan merupakan pihak penjual berserta pemilik akun, admin dari akun *instagram* @lovelabelku, sedangkan tiga informan lainnya merupakan pihak pembeli yang melakukan transaksi jual beli online pakaian *preloved* dengan paket usaha.

---

<sup>72</sup> Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 150.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari sumber bacaan yang mendukung dan dianggap relevan dengan sumber data primer. Peneliti memperoleh data sekunder dari data kepastakaan buku, jurnal, majalah serta informasi yang relevan dari internet.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan yang paling strategis pada penelitian, sebab memperoleh data ialah tujuan utama sebuah penelitian.<sup>73</sup> Suatu metode pengumpulan data guna menjawab suatu rumusan masalah penelitian ialah prosedur atau teknik pengumpulan data. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses interaksi dan komunikasi antara dua pihak, dan hasil dari suatu wawancara ditentukan oleh kualitas dari faktor-faktor yang sama-sama mempengaruhi dan berhubungan. Faktor tersebut ialah pewawancara, narasumber, daftar pertanyaan dan situasi wawancara.<sup>74</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada pihak terkait guna memperoleh berita, fakta dan data lapangan. Menurut Esterberg wawancara adalah dua orang yang bertemu, dimana mereka bertukar informasi serta ide dengan cara tanya jawab, sehingga mereka dapat

---

<sup>73</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

<sup>74</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 96.

menyusun terkait topik tertentu.<sup>75</sup> Pada penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Dengan menggunakan wawancara terstruktur, pertanyaan yang diberikan kepada responden ialah pertanyaan yang sama.

## 2. Observasi

Observasi yang berupa pengumpulan data di lokasi penelitian dengan mengacu pada alat pengumpulan data yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penyusunan alat pengumpulan data dilakukan dengan teliti guna dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan.<sup>76</sup>

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi terstruktur, yang mana peneliti secara terbuka memberitahu kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian saat melakukan pengumpulan data.<sup>77</sup> Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pihak yang akan diteliti mengetahui kegiatan penelitian dari awal hingga akhir.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan pada subjek penelitian secara langsung agar mampu mengetahui praktik jual beli online pakaian preloved dengan sistem paket usaha pada akun @lovelabelku.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi dapat berbentuk teks, gambar atau karya-karya monumental oleh orang-orang. Dokumen tertulis seperti catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera,

---

<sup>75</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 228.

<sup>76</sup> Sugiono, 91.

<sup>77</sup> Sugiono, 228.

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen dalam format gambar, seperti foto, gambar hidup dan sketsa. Studi dokumen melengkapi penggunaan metode observasi serta wawancara pada penelitian kualitatif.<sup>78</sup>

## E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum, selama dan setelah masuk lapangan. Dalam penelitian kualitatif, befokus pada proses lapangan dengan analisis data dan pengumpulan data.<sup>79</sup> Aktivitas dalam analisis data dengan metode kualitatif dibagi menjadi tiga tahap: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih sesuatu yang pokok, berfokus pada hal yang penting, mencari tema serta polanya.<sup>80</sup> Data yang selesai direduksi memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya serta memberikan gambaran yang lebih jelas.

### 2. Penyajian data

Setelah reduksi data, langkah berikutnya ialah menyajikan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian dapat berupa uraian singkat, hubungan antar kategorisasi sejenisnya.<sup>81</sup> Dengan menyajikan data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga lebih mudah untuk dipahami.

### 3. Penarikan kesimpulan

---

<sup>78</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

<sup>79</sup> Sugiono, 245.

<sup>80</sup> Sugiono, 247.

<sup>81</sup> Sugiono, 249.

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan memvalidasinya. Kesimpulan awal yang ditemukan bersifat sementara atau dapat berubah, apabila temua tanpa bukti yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, ketika peneliti kembali ke lapangan dan mengumpulkan data dan kesimpulan yang ditarik pada awal didukung bukti kuat dan konsisten, maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah temuan atau wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tenemuan ini dapat berupa penjelasan atau deskripsi obyek yang sebelumnya tidak jelas, yang kemudian diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>82</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian, kegiatan yang penting berkaitan dengan validitas data dan rehabilitas data. Pengujian validitas dan rehabilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan keabsahan data pada kriteria derajat kepercayaan, keterahlian, kebergantungan dan kepastian. Berdasarkan kriteria tersebut, pendekatan kualitatif mempunyai beberapa teknik pemeriksaan data, yakni perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota serta uraian rinci.<sup>83</sup>

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian penulis merupakan triangulasi. Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi dimaksudkan

---

<sup>82</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252-253.

<sup>83</sup> Sumasno Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, 75.

untuk memeriksa data dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda.<sup>84</sup>

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang diartikan dalam penelitian ini ialah proses pelaksanaan penelitian. Tahapan penelitian yang peneliti jalani terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahapan penyelesaian


1. Tahap pra lapangan
  - a. Penyusunan rencana penelitian
  - b. Memilah objek penelitian
  - c. Melaksanakan peninjauan observasi sebelumnya terhadap objek penelitian yang telah ditentukan
  - d. Mengajukan judul, beserta latar belakang dan fokus penelitian
  - e. Meninjau kajian pustaka, peneliti mencari referensi penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian
  - f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
  - g. Mengurus izin penelitian
  - h. Persiapan penelitian lapangan
2. Tahap penelitian lapangan
  - a. Memahami latar penelitian serta mempersiapkan diri
  - b. Memasuki lapangan
  - c. Aktif dalam pengumpulan data
    - 1) Memantau kegiatan

---

<sup>84</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252-273.

- 2) Mencatat data
  - 3) Mengetahui cara mengingat data
  - 4) Kejenuhan data
  - 5) Analisis data
- d. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian adalah tahap akhir dari penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun ataupun merangkum data yang dianalisis dan membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Aplikasi Instagram

Instagram adalah aplikasi *social media* yang hampir sama dengan media sosial lainnya yang menawarkan penggunanya untuk membagikan gambar atau foto dan video. Aplikasi Instagram mempunyai konsep interaksi antar pengguna dengan cara mengikuti sesama pengguna, menambahkan komentar, menyukai pada postingan foto maupun video, serta mengirim postingan. Aplikasi Instagram diciptakan oleh perusahaan Burbn, Inc dan diluncurkan pada 6 oktober 2010, aplikasi instagram hanya dapat diakses melalui *device smartPhone*.<sup>85</sup> Aplikasi Instagram dapat diakses oleh semua kalangan, untuk dapat menggunakan aplikasi instagram maka harus mendaftar akun instagram di laman instagram yang sudah disediakan.

Aplikasi Instagram yang pada awalnya hanya dapat membagikan foto maupun video, kini instagram menyediakan berbagai fitur yang memudahkan penggunanya dalam membagikan foto maupun video. pada awalnya tujuan pembuatan instagram yakni berbagi foto maupun video, akan tetapi banyak pula beberapa pengguna yang menggunakan aplikasi instagram bertujuan bisnis. Keunggulan instagram tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dibidang social, akan tetapi masa

---

<sup>85</sup> Stmik Widuri, "Innotech", No 1, 2016: 19.

kini pemasaran secara online telah banyak, misalnya aplikasi instagram.<sup>86</sup> Pada tahun 2018 aplikasi instagram meluncurkan fitur terbarunya yakni berupa fitur belanja, yang mana dapat memudahkan pembeli maupun penjual dalam kegiatan belanja. Melalui fitur tersebut, penjual dapat menyematkan stiker harga dalam postingan instagram. instagram sendiri juga mengakui fitur tersebut dibuat sebab pengguna dirasa senang melakukan pembelanjaan ketika mereka sedang menggunakan aplikasi instagram.

Perusahaan riset dan analisis dari Inggris, yakni TNS mengungkapkan bahwasannya orang Indonesia menggunakan Instagram untuk mencari inspirasi, berbagi pengalaman perjalanan mereka, melihat *trend* terbaru dan komunitas *mobile first* juga dapat mempengaruhi dan mendorong perubahan hasil bisnis di Indonesia, baik besar maupun kecil.<sup>87</sup> Masyarakat pengguna Instagram di Indonesia sering membeli apa yang mereka temukan di Instagram.

## 2. Akun Instagram @lovelabelku

Akun instagram yang memiliki username @lovelabelku dikendalikan oleh Nabila Kurnia Asdi, yakni selaku pemilik akun serta admin dari online shop pakaian preloved. Akun yang dibuat pada tahun 2020 saat awal pandemi covid-19 ini dibuat memang bertujuan menjual pakaian preloved. hal ini dijelaskan oleh Nabila pada awal wawancara.

---

<sup>86</sup> Ari Wibowo, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Giveaway Bersyarat Bagi Follower Akun Instagram Online Shop @AR\_SHOPTGL (Studi Kasus Online Shop di Daerah Kecamatan Tanggul Jember)” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021) 54.

<sup>87</sup> Witanti Prihatiningsih “Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Remaja” *Jurnal Communication VIII*, No 01, (April 2017).

“dulu itu bukak jasa jastip di akun olshop instagram, tapi fee nya dikit banget makanya aku coba-coba jualan baju thrif, pada awal pandemi tahun 2020. Pada waktu itu kan kuliah dilakukan full secara online, tidak ada kegiatan diluar rumah juga. awalnya jualan pakaian preloved itu ambil paket usaha di akun thrif yang se-kota, terus lama lama banyak orang yang minat baju-baju yang aku posting di story whatapp, jadi aku tambahin stok pakaian prelovednya. Kontak whatsapp kebanyakan dari temen sama kontak orang-orang yang dulu pernah jastip (jasa titip) ke aku.”<sup>88</sup>

Pada awalnya, sebelum membuat akun instagram @lovelabelku dahulu pakaian preloved ditawarkan di aplikasi whatsapp, diawali dengan diposting pada story whatsapp hingga membuat grub whatsapp lovelabelku. Akun instagram @lovelabelku kini memiliki kurang lebih 11ribu pengikut, untuk mempermudah pembeli yang ingin membeli paket usaha, Nabila membuat akun kedua yakni @lovelabelku.id yang dikhususkan untuk menjual paket usaha, akun tersebut kini memiliki follower lebih dari seribu.

#### a. Produk yang dijual

Akun instagram @lovelabelku ialah akun yang bergerak dalam bidang bisnis *online* yang menjual pakaian preloved.

“yang aku jual memang baju bekas atau sebutan orang-orang thrif, baju-baju bekas yang aku jual khusus baju perempuan, karena emang nyetoknya baju khusus perempuan. Harga pakaian bekas di aku start from 20.000 paling mahal 100.000.”<sup>89</sup>

seperti yang telah dijelaskan oleh Nabila, dalam akun instagram @lovelabelku hanya menjual pakaian preloved khusus

<sup>88</sup> Nabila Kurnia Asdi, diwawancarai oleh peneliti, Tulungagung, 13 Juni 2022.

<sup>89</sup> Nabila Kurnia Asdi, diwawancarai oleh peneliti, Tulungagung, 13 Juni 2022.

untuk wanita saja, harga yang di bandrol mulai dari harga 20.000 ribu saja. Jenis pakaian preloved yang dijual antara lain, blouse, dress, celana, topi, hoodie dan lain sebagainya.

#### b. Paket Usaha Pakaian Preloved

Admin dari akun instagram @lovelabelku memberikan beberapa pilihan pembelian, tidak hanya menjual pakaian preloved dengan satuan atau per-pcs saja atau eceran, akan tetapi juga menjual pakaian preloved dengan jumlah banyak, yang dikenal dengan paket usaha. Pada paket usaha pakaian preloved terdapat dua jenis, yakni paket usaha basic dan paket usaha bebas pilih.

##### 1) Sistem eceran

Pembelian dengan sistem eceran yakni pembeli membeli pakaian preloved dengan satuan. Pembeli dapat memilih pakaian preloved yang masih terdapat stok-nya dan telah diupload di instagram.

##### 2) Paket usaha basic

Paket usaha basic ialah pembelian pakaian preloved dengan jumlah banyak dengan baju yang didapat random atau tidak dapat memilih, adapun jenis pakaian yang didapatkan dalam paket usaha basic ini ialah blouse serta kemeja koreana style.

Adapun beberapa pilihan pada paket usaha basic, yakni:

- paket A isi 12pc : 336.000 (28.000/pc) 2kg
- paket B isi 50pc : 1.300.000 (26ribu/pc) 10kg

- paket C isi 100pc : 2.500.000 (25ribu/pc) 20kg

pada paket usaha basic ini memiliki ketentuan, yakni isi pakaian preloved random, tidak dapat pilih model, size, warna baju. Bahannya mix katun, chiffon, kaos (tergantung stok). Kondisi baju sudah di steam rapid dan wangi layak dijual maupun digunakan sendiri, sudah disortir, tidak ada defect (sobek atau noda parah), tidak include plastic opp, hanya di pack per 6 pcs dan minibal langsung di pack per karung.

### 3) Paket usaha bebas pilih

Paket usaha bebas pilih ialah pembelian pakaian preloved dengan jumlah banyak, model maupun ukuran pakaian dapat dipilih, jenis pakaian yang didapatkan dalam paket usaha basic ini ialah blouse serta kemeja koreana style. Adapun beberapa pilihan pada paket usaha basic, yakni:

- Paket BP 1 isi 10pc: 390.000 (39.000/pc) 2kg
- Paket BP 2 isi 12pc: 468.000 (39.000/pc) 2kg

Pada paket usaha bebas ini memiliki ketentuan, yakni pembeli akan dikirimkan 30 vidio baju yang telah dipilih sebelumnya. Isi pakain paket usaha bebas pilih berisi blouse dan kemeja Korean, bahannya katun mix chiffon, full payment/dp50% daru totalan, jika cancel dp tidk kembali, pakaian sudah di steam rapi dan wangi, sangat layak dijual

maupun dipakai sendiri, include hangtag, tidak include plastic opp, sistem paking 6pcs.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian hasil yang diperoleh dari data penelitian merupakan tahapan selanjutnya dari skripsi ini. Dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh sudah cukup dan penelitian dapat diselesaikan setelah proses pengumpulan data dilapangan. Atas bukti-bukti yang dikumpulkan selama penelitian, data yang dihasilkan dengan tema yang telah disesuaikan akan dijelaskan secara rinci. Berikut adalah tampilan dan analisis yang diperoleh:

### **1. Praktek Jual Beli *Online* Pakaian *Preloved* pada Akun Instagram @lovelabelku**

Jual beli *online* pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, yang membedakan yakni antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi tanpa bertemu langsung. Jual beli *online* sama halnya jual beli biasa yang dalam prakteknya melibatkan 2 belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Masa kini transaksi jual beli *online* sangat disenangi masyarakat karena dirasa mudah dilakukan dan tanpa harus dating ke tempat penjualan. Masyarakat yang melek akan perkembangan teknologi memanfaatkan hal tersebut dengan menjual dagangannya di social media, salah satunya di social media instagram. salah satu akun yang menjual dagangannya di social media instagram yaitu akun instagram @lovelabelku yang menjual pakaian *preloved* atau pakaian bekas impor. Untuk menyelesaikan penelitian saya, saya membutuhkan pihak penjual

maupun pihak pembeli dalam jual beli *online* pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha. Pihak-pihak yang telah menyetujui untuk memberikan informasi terkait transaksi jual beli *online* pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha pada akun Instagram @lovelabelku. Pihak-pihak yang telah menyetujui untuk memberikan informasi terkait transaksi jual beli *online* pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha diantaranya sebagai berikut:

1. Nabila Kurnia Asdi selaku owner instagram @lovelabelku atau penjual pakaian *preloved*.
2. Syafira Shahidah selaku pembeli pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha basic.
3. Diana Julianduri selaku pembeli pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha basic.
4. Koori selaku pembeli pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha bebas pilih.

#### **a. Sistematika Pembelian Paket Usaha**

Pada awalnya calon pembeli yang akan melakukan pembelian pakaian *preloved* akan mengunjungi laman akun instagram @lovelabelku, dalam laman tersebut telah banyak postingan pakaian *preloved* yang ada stoknya atau “*ready*”. Pembeli yang ingin melakukan pembelian secara eceran dapat melihat stok yang tersedia pada #labelkuready pada bio instagram. Calon pembeli yang akan melanjutkan pembelian akan dialihkan ke dalam link whatsapp yang dapat ditemui di bio instagram tersebut, kemudian

calon pembeli akan otomatis masuk ke dalam room chat admin @lovelabelku.

“meskipun pakaian preloved atau pakaian bekas ya kak, sebelum aku posting atau aku jual lagi itu udah aku sortir satu-satu dan udah aku cuci, kali ada minusnya parah ntar ngak aku jual. Jadi yang pakaian bekas yang aku jual memang udah layak pakai. pembeli yang mau beli paket usaha nanti tinggal milih paket usaha yang mana, jenis paketnya udah aku taruh di feed instagram jadi tinggal milih.”<sup>90</sup>

Setelah calon pembeli selesai memilih, maka pembeli mengirim format order yang akan dikirimkan pada nomer whatsapp yang telah tertera pada link bio instagram @lovelabelku. Format order yang diberikan admin yakni,

Nama :

Alamat Lengkap :

No Hp :

Pembayaran :

Order :

Note: pembayaran silahkan diisi (TF/SHOPEE/COD KURIR)

Saat mengirim format order berarti proses jual beli online dimulai.

Setelah pengisian format order oleh calon pembeli, kemudian admin akan memberikan totalan pesanan beserta ongkirnya serta admin menginformasikan kepada pembeli apabila pembayaran telah dilakukan harap melampirkan bukti pembayaran kepada admin melalui whatsapp.

<sup>90</sup> Nabila Kurnia Asdi, diwawancarai oleh peneliti, Tulungagung, 13 Juni 2022.

Pembeli yang telah melampirkan bukti pembayaran admin akan memproses pesanan tersebut kemudian mengirim pesanan tersebut.

“setelah pembeli melampirkan bukti pembayaran, kemudian saya mengemas pesanan mereka, kalau udah lalu aku kirim ke kurir. Nanti kalau udah di kurir, nanti dapat nomor resi jadi saya ngecek pengirimannya disitu. Pas barang nyampai di pembeli biasanya pembeli akan konfirmasi ke kita (admin) untuk menginformasikan bahwa paket udah nyampe dan ngasih testimoni ke kita. Ketika barang udah sampai ke pembeli berarti selesai transaksi jual belinya.”<sup>91</sup>

### 1) Paket Usaha Basic

Pembeli yang melakukan pembelian dengan jumlah banyak atau dengan sistem paket usaha akan mengunjungi laman akun instagram @lovelabelku.id yang merupakan akun khusus penjualan paket usaha, serta akun kedua dari instagram @lovelabeku. Calon pembeli dapat memilih terlebih dahulu harga paket usaha basic yang telah diinformasikan pada “feed” pada laman akun instagram @lovelabelku.id. beberapa jenis paket usaha basic yang ditawarkan, yakni:

- paket A isi 12pc : 336.000 (28.000/pc) 2kg
- paket B isi 50pc : 1.300.000 (26ribu/pc) 10kg
- paket C isi 100pc : 2.500.000 (25ribu/pc) 20kg

Setelah calon pembeli menentukan harga paket usaha basic, kemudian calon pembeli akan mengirimkan format order yang tertera. Kemudian admin akan merespon dengan memberi totalan harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Respon dari admin langsung kepada totalan harga paket usaha yang dipilih, tidak menanyakan jenis,

<sup>91</sup> Nabila Kurnia Asdi, diwawancarai oleh peneliti, Tulungagung, 13 Juni 2022.

ukuran, model pakaian yang diinginkan pada paket usaha basic, karena ketentuan paket usaha basic ini yakni isi paket “*random*” atau acak, yang mana dipilih sendiri oleh admin. Setelah konfirmasi pembayaran maka kemudian penjual akan memproses pesanan pembeli.

“memang kalau paket usaha basic itu gabisa milih kak, jadi kita (admin) yang milihin isi dalamnya paket usaha itu apa aja.”<sup>92</sup>

## 2) Paket Usaha Bebas Pilih

Pembelian paket usaha bebas pilih terdapat perbedaannya dengan pembelian paket usaha basic. Beberapa pilihan pada paket usaha basic, yakni:

- Paket BP 1 isi 10pc: 390.000 (39.000/pc) 2kg
- Paket BP 2 isi 12pc: 468.000 (39.000/pc) 2kg

Setelah pembeli telah menentukan harga pada paket usaha bebas pilih, kemudian calon pembeli berhak memilih pakaian yang hendak dipilih dalam paket usaha bebas pilih tersebut. Pembeli dapat memilih pakaian yang terdapat stoknya, cara melihat stok

yang tersedia yakni menekan hastag #labelkuready pada bio instagram. Pembeli memilih pakaian yang diinginkan dengan cara menangkap gambar layar pakaian tersebut, pembeli dapat memilih banyaknya pakaian sejumlah banyaknya pakaian yang didapatkan pada paket usaha bebas pilih tersebut. setelah pembeli menentukan pilihan, kemudian pembeli harus mengirim format order yang telah tertera serta mengirim tangkapan gambar layar yang berisi pakaian

<sup>92</sup> Nabila Kurnia Asdi, diwawancarai oleh peneliti, Tulungagung, 13 Juni 2022.

yang ingin dibeli. Admin kemudian akan merespon dengan memberikan video pakaian yang telah dipilih sebelumnya oleh pembeli, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi detail pakaian yang hendak dibeli. Ketika pembeli merasa kurang pas dengan detail pakaian yang dikirimkan dan ingin mengganti pakaian yang telah dipilih sebelumnya, maka pembeli harus mengirim tangkapan gambar layar yang berisi pakaian yang baru dan akan dibelinya, kemudian admin akan memberikan video detail seperti pada awal.

“Kalau untuk yang paket usaha bebas pilih nanti pembeli bisa milih baju ready yang udah aku upload di akun instagram @lovelabelku, nanti tinggal di ss dikirim di admin, nanti sama admin ntar divideoin bajunya satu-satu, jadi lebih jelas pakainnya seperti apa.”<sup>93</sup>

#### **b. Sistematika Pembayaran Pesanan**

Format order yang dikirim oleh pembeli akan mendapat balasan oleh admin, balasan admin berupa totalan pesanan pembeli. Pembayaran yang ditawarkan oleh admin terdapat berbagai cara, yakni antara lain:

- 1) pembayaran melalui transfer bank. Pembayaran melalui transfer bank dapat ditransfer melalui 2 bank, yakni bank Bank Central Asia (BCA) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama yang telah diinformasikan admin. Pembeli harus mentransfer sesuai jumlah nominal yang telah diinformasikan, kemudian memberikan

---

<sup>93</sup> Nabila Kurnia Asdi, diwawancarai oleh peneliti, Tulungagung, 13 Juni 2022.

bukti transfer yang kemudian dikirimkan pada admin melalui whatsapp.

2) Pembeli yang menginginkan transaksi melalui shopee, maka admin akan mengupload pesanan di market place @lovelabelku yang ada di shopee. Kemudian pembeli akan melakukan transaksi sesuai intruksi yang telah diarahkan oleh shopee. Pembelian melalui shopee pada awalnya juga harus konfirmasi kepada admin di whatsapp, akan tetapi setelah transaksi pembayaran tidak perlu konfirmasi pada whatsapp lagi, karena informasi tersebut otomatis akan muncul pada aplikasi shopee tersebut dan admin dapat memantau hal tersebut.

3) Pembayaran lewat shopeepay. Shopeepay merupakan dompet digital yang memberikan fitur layanan uang elektronik berfungsi untuk pembayaran. Cara pembayaran melalui shopeepay tinggal memberikan kode beserta nomor shopeepay kemudian tinggal di isi sesuai nominal yang telah ditotal oleh admin. Pengisian shopeepay bisa dilakukan melalui nomor virtual akun atau dapat dilakukan pengisian di gerai-gerai yang menyediakan pengisian shopeepay.

a) Paket Usaha Basic

Ketentuan pembayaran pada paket usaha basic ini, pembayaran dilakukan selama 1x24 jam dihitung dari pengiriman order. Ketika pembeli telah mengirim format order maka dianggap setuju oleh penjual. Namun apabila pembeli tidak memberikan

konfirmasi sesuai waktu yang telah ditentukan maka penjual menganggap pembelian paket usaha tersebut telah batal dan kemudian penjual akan memberikan paket usaha basic tersebut kepada pembeli yang menginginkan lainnya (*waiting list*).

b) Paket Usaha Bebas pilih

Ketentuan pembayaran pada paket usaha bebas pilih ini, pembayaran dilakukan selama 1x24 jam. Pembelian paket usaha bebas pilih ini dapat di “*keep*” selama kurun waktu 1 bulan. Pada jual beli *online*, “*keep*” bermakna permintaan untuk menyimpan suatu barang pesanan, biasanya “*keep*” dilakukan agar pihak penjual tidak menjual barang tersebut kepada pembeli yang lainnya. Pembelian paket usaha bebas pilih ini dapat dibayar dengan membayar DP (*Down Payment*) sebesar 50% dari total pembelian paket usaha bebas pilih. Ketika paket usaha telah di “*keep*” dan telah melakukan pembayaran DP, maka DP tersebut akan hangus dan tidak dikembalikan sama sekali.

c. **Sistematika Khiyar Pada Pembelian Pakaian *Preloved***

Transaksi *online* dilihat dari prespektif negatif, pembeli atau konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sama dengan pesanan atau kondisinya cacat. Dalam praktiknya, transaksi *online* memiliki aspek positif dan negatif ini tidak selalu merupakan kesalahan yang menjadi tanggungjawab penjual. Hal tersebut tidak serta merta merupakan kesalahan pihak penjual. Sebab sebagai pihak pembeli memiliki kewajiban sendiri untuk melindungi haknya dengan

cara berhati-hati ketika melakukan transaksi. Oleh sebab itu adanya hak khiyar untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi jual beli tersebut.

Setiap transaksi yang dilakukan dipersyaratkan adanya kerelaan antara para pihak yang bertransaksi, oleh karena itu hak khiyar diatur pada syariat islam yang mana tujuan utamanya guna menjamin kerelaan itu terpenuhi.<sup>94</sup> Menurut admin dari akun instagram @lovelabelku memang belum dibuat secara tertulis terkait khiyar dalam jual beli *online*.

“untuk ketentuan *refund* barang dari kita emang belum ada tulisan secara tertulis, soalnya barang yang kita jual meskipun pakaian bekas lah istilahnya ya itu udah bener-bener kita sortir, jadi kalau kemungkinan ada cacat ya sangat minim sekali. Kalau emang pembeli mau *refund* atau ngembaliin pakaian preloved dari pembelian pakt usaha basic maupun paket usaha bebas pilih, sama kita maintain dulu vidio *unboxing*-nya, lalu kita tanyain dulu itu bagian apa yang minusnya sampai mau di *refund* atau dikembalikan. Kalau misal ya ada sobek di bagihan jahitan gaboleh itu kak, sama kita tolak. Kalau misal ada noda yang kecil gak sampek kelihatan banget, kita juga tolak kak. Kalau ada noda yang emang besar dan gabisa hilang, nanti kita pertimbangkan lagi.”<sup>95</sup>

Dari keterangan tersebut, dapat dipastikan bahwa ketentuan *refund* atau pengembalian pakaian yang sebelumnya telah dibeli harus memenuhi syarat-syarat *refund* yang telah ditentukan oleh penjual.

Dalam bisnis islam juga mengenal prinsip *customer oriented*, artinya konsumen berhak atas hak khiyar (melanjutkan atau

<sup>94</sup> Oni Sahroni dan M Hasanudin, *Fikih muamalah: dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 111.

<sup>95</sup> Nabila Kurnia Asdi, diwawancarai oleh peneliti, Tulungagung, 13 Juni 2022.

membatalkan transaksi) jika ada indikasi penipuan atau merasa dirugikan. Konsep khiyar dapat menjadi faktor yang memperkuat posisi konsumen di mata produsen, agar produsen tidak dapat semena-mena terhadap pelangganya.<sup>96</sup> Pada praktiknya banyak pelaku bisnis yang tidak memikirkan untuk melindungi konsumen selaku pembelinya.

a) Khiyar Pada Paket Usaha Basic

Pada keterangan pembelian paket usaha basic tidak dijelaskan ketentuan hak khiyar yang dimiliki pembeli. Hal tersebut selaras dengan apa yang dirasakan oleh Diana Julianduri.

“memang kak didetail deskripsi paket usaha basic gaada ketentuan refund atau gimana-gimananya. Jadi ya aku nganggapnya gaboleh refund dan kalau dapat minus pada pakaian ya wajar kak, kan namanya juga pakaian bekas.”<sup>97</sup>

Hal ini selaras dengan pernyataan oleh Safira, Safira menjelaskan

“waktu transaksi admin-nya ngak bilang kalau barang yang sampai ada minusnya parah boleh diganti atau enggak dengan pakaian yang lain.”<sup>98</sup>

Dari keterangan dua narasumber tersebut, memang ketentuan *refund* ataupun hak khiyar pada transaksi jual beli *online* pakaian preloved dengan sistem paket usaha basic ini tidak dijelaskan pada deskripsi jenis paket usaha basic, serta penjual tidak memberitahu pembeli diawal transaksi bagaimana ketentuan *refund*, meskipun sebelumnya pihak penjual telah memilah barang

<sup>96</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2010), 215.

<sup>97</sup> Diana Julianduri, diwawancarai oleh peneliti, online, 27 Agustus 2022.

<sup>98</sup> Safira, diwawancarai oleh peneliti, online, 18 Agustus 2022.

yang cacat dengan yang bagus, akan tetapi tidak memungkinkan terdapat cacat yang tidak terlihat sebelumnya pada suatu barang.

b) Khiyar Pada Paket Usaha Bebas Pilih

Paket usaha bebas pilih ini memberlakukan khiyar. Hal tersebut terlihat dari wawancara kepada koori sebagai pembeli paket usaha bebas pilih pada akun instagram @lovelabelku.

“pembelian paket usaha emang gaada ketentuan refund atau gimana-gimana nya kak, cuman ada detail keterangan isi paket usaha aja. Pernah waktu itu aku jenis paket usaha yang bebas pilih, kan emang yang di paket bebas pilih kita dividio-in satu-satu pakaian yang kita ambil nih, pas sampai rumah paketnya ada beberapa pakaian yang memang menurut aku parah banget minusnya gak layak pakai gitu, pas di vidio-in itu gak diliatin atau emang kelupaan gatau ya kak. Tapi kan emang aku niatnya beli yang paket usaha bebas pilih biar aku tahu model sama kualitas barang yang aku mau beli, tapi ternyata gitu ada aja, kirain udah bener-bener jelas tuh. Aku emang gamau *refund* atau minta ganti pakaian yang lain sih kak, karna ya emang aku ngerasa itu udah konsekuensi beli pakaian bekas sih, dan emang sebelumnya gaada perjanjian apa-apa gitu kalo misal ada apa-apa sama barang yang aku beli. Jadi ya aku terima aja tanpa complain. dan kalau di paket usaha basic kalau dp, yaa dp nya gabisa di ambil lagi kalau misal cancel orderan.”<sup>99</sup>

Dari keterangan yang dijelaskan oleh narasumber Koori bahwasannya pada paket usaha bebas pilih ini yang mana detail pakaian yang telah dijelaskan sebelumnya tidak keseluruhan menjamin tidak adanya cacat pada pakaian.

<sup>99</sup> Koori, diwawancarai oleh peneliti, online, 19 Agustus 2022.

## 2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Pakaian *Preloved* dengan Sistem Paket Usaha pada Akun instagram @lovelabelku

### a. Pembelian Pakaian *Preloved* dengan Sistem Paket Usaha Basic

- 1) Syafira Shahidah merupakan mahasiswa yang memang menyukai pakaian *preloved* untuk digunakan kesehariannya. Menurutnya membeli pakaian *preloved* lebih terjangkau daripada membeli pakaian baru, memang harga pakaian *preloved* jauh lebih murah dari pakaian bermerek lokal. Model pakaian *preloved* yang tidak pasaran atau *limited stock* ini juga membuat daya tarik tersendiri bagi peminat pakaian *preloved*.

“lebih worth it beli pakaian *preloved* daripada pakaian baru yang bermerk, harganya lebih jauh lebih murah pakaian *preloved* itu dan kualitasnya juga masih bagus. Untuk *fashion* orang-orang juga sulit membedakan antara pakaian baru atau pakaian *preloved* kalau udah dipakai sehari-hari. Dan itu juga kak, model pakaian *preloved* kan jarang gitu ya atau *limited stock* gitu, jadi gak khawatir nanti di jalan tiba-tiba ada orang yang pakaiannya sama.”<sup>100</sup>

proses pembelian sama halnya pembelian pada jual beli *online*, dengan mengirimkan format order ke admin kemudian akan diproses pesanan yang telah dipilih.

“pemesanan lewat whatsapp, aku milih pakaian paket usaha random, waktu transaksi admin-nya gak bilang kalau barang yang minusnya parah boleh diganti dengan pakaian yang lain, jadinya kalau mau gak mau harus di terima pakaian yang udah dikirim itu. Pembayaran aku lewat transfer bank, pakain m-banking soalnya lebih praktis.

<sup>100</sup> Safira, diwawancarai oleh peneliti, online, 18 Agustus 2022.

Jumlah pakaian yang aku dapet juga sama kayak ya aku pilih, jadi ya aman aman aja. Memang sih ada model pakaian yang gak aku suka, tapi ya memang pilih yang random jadi ya gabisa milih modelnya.”<sup>101</sup>

- 2) Diana Julianduri merupakan salah satu dari pelanggan pakaian *preloved* yang mempunyai usaha pakaian *preloved* sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan utamanya berupa admin perumahan. Menurutnya pembelian pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha basic sangatlah menguntungkan untuk dijual kembali maupun untuk digunakan secara pribadi. Beliau juga menuturkan sering membeli pakaian paket usaha yang berharga 100.000 mendapatkan 3 pakaian *preloved* yang di *post* pada *story whatsapp*.

“sangat sering kak membeli pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha yang basic dan sering juga beli paket usaha 100.000 dapat 3 pakaian yang biasanya di upload di *story whatsapp* dan gak setiap hari bisa dibeli yang jenis ini. di format order paket usaha emang gaada keterangan untuk refund atau tidaknya kak, hanya ada keterangan paket yang kita order dapat berapa pakaian aja gitu. Untuk pembayaran biasanya aku lewat m-banking kak.”<sup>102</sup>

#### **b. Pembelian Pakaian *Preloved* dengan Sistem Paket Usaha Bebas**

##### **Pilih**

1. Koori merupakan mahasiswa dan juga penjual pakaian *preloved* ini menjelaskan telah melakukan pembelian pakaian *preloved* pada akun @lovelabelku dengan sistem borongan lebih dari satu kali. Menurutnya membeli pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha

<sup>101</sup> Safira, diwawancarai oleh peneliti, *online*, 18 Agustus 2022.

<sup>102</sup> Diana Julianduri, diwawancarai oleh peneliti, *online*, 27 Agustus 2022.

sangat layak dibeli karena harga yang di bandrol cukup murah dan jika ingin dijual kembali masih dapat keuntungan.

“beli paket usaha udah lebih dari sekali sih kak, karna emang barangnya yang dijual bagus. Aku memang beli paket usaha untuk aku jual lagi, tapi kalau ada yang aku suka aku ambil sendiri untuk aku pakai sendiri.”<sup>103</sup>

Jenis paket usaha yang dibeli oleh koori yakni jenis paket usaha bebas pilih, alasan pembelian paket usaha bebas pilih tidak lain hanya untuk mengetahui kualitas baju dan jenis baju yang diinginkan.

“memang selalu beli paket usaha yang bebas pilih sih kak, kalau beli yang paket usaha basic nanti takutnya dapetnya yang aku gak suka, makanya aku selalu beli paket usaha yang bebas pilih. Kalau paket usaha bebas pilih kan kita bisa milih mana aja baju yang mau kita beli, terus juga kita dikirim vidio pakaian yang kita pilh, misal kalau ada cacat barang kita boleh pilih yang lain. Tapi kak pernah beli paket usaha bebas pilih masih nemu minus parah sih, dan itu gak dijelasin di vidio itu.”<sup>104</sup>

meskipun jenis paket usaha yang dipilih paket usaha bebas pilih, ternyata masih bisa ditemukan minus pakaian yang banyak. Dengan begitu pembeli akan merasa dirugikan.

“kan aku beli paket usaha yang bebas pilih kak, dividioin emang satu-satu, tapi pas nyampek barangnya ternyata ada minusnya yang menurut aku parah banget sih kak, pas dividioin itu emang gak ditunjukin yang bagian itu. Tapi aku gak ngajuin refund kak soalnya aku gatau boleh refund atau tidak, jadi ya aku terima aja pikirku emang udah konsekuensi beli pakaian bekas.”<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Koori, diwawancarai oleh peneliti, online, 19 Agustus 2022.

<sup>104</sup> Koori, diwawancarai oleh peneliti, online, 19 Agustus 2022.

<sup>105</sup> Koori, diwawancarai oleh peneliti, online, 19 Agustus 2022.

berdasarkan keterangan tersebut, ketidaktahuan adanya hak khiyar atau *refund* pada jenis paket usaha bebas pilih ini menjadikan pembeli tidak melakukan *refund* atau hak khiyarnya.

Dari hasil observasi, peneliti telah melakukan pengamatan praktik jual beli online pakaian preloved dalam sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku yaitu rata-rata pembeli pakaian untuk dipakai kembali bahkan untuk dijual kembali. Tata cara pemesanan dilampirkan pada lama instagram sehingga pembeli mudah untuk mengakses. Peraturan pembatalan orderan ataupun refund tidak dijelaskan pada laman instagram.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Praktik Jual Beli Online Pakaian Preloved dengan Sistem Paket Usaha pada Akun Instagram @lovelabelku

Dalam praktik jual beli online pakaian preloved dengan sistem paket usaha, setiap transaksi jual beli online akan melibatkan pihak pembeli dan penjual. Pihak pembeli maupun penjual tidak bertemu secara langsung atau tidak bertatap muka secara langsung, proses akad hanya melalui aplikasi *chatting* yakni whatsapp.

Praktik jual beli online termasuk kategori jual beli salam.<sup>106</sup> dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukun jual beli online telah terpenuhi, adapun rukunnya yakni *shighat* (ijab dan qabul), *aqidaini* (dua orang yang melakukan jual beli) dan *ma'qud alaih* atau objek akad (harga dan barang yang dipesan).

---

<sup>106</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2019), 114.

Dalam praktik jual beli pakaian preloved dengan sistem paket usaha baik basic maupun bebas pilih, jika dilihat shigatnya berupa pengiriman format order oleh pembeli kepada admin dan dilanjutkan totalan pembelian oleh admin, karena pengucapan shighat itu disertai dengan maksud yang dalam hal ini bermaksud untuk membeli pakaian preloved dengan sistem paket usaha.

Syarat *aqidaini* atau dua orang yang berakad dapat dikatakan sudah terpenuhi, yang mana pembeli sudah dewasa, sadar dalam melakukan pembelian, *mumayyiz* serta penjual dan pembeli dalam keadaan sukarela. Dikatakan dewasa dan *mumayyiz*, para pembeli sudah mengetahui bahwasannya pakaian yang dibeli itu merupakan pakaian bekas impor serta mereka dapat membedakan pakaian preloved atau pakaian bekas impor dengan pakaian yang baru.

*ma'qud alaih* atau objek akad dalam transaksi jual beli ini yakni pakaian preloved merupakan barang yang suci, tidak merupakan barang yang haram, Nabila menjelaskan sebelum pakaian preloved itu dijual sebelumnya sudah di cuci bersih. Pakaian preloved juga termasuk barang yang bermanfaat, sebab pakaian merupakan kebutuhan primer semua manusia. Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan, pada jual beli online ini barang diserahkan kepada pembeli dengan melewati jasa kurir, kemudian pembeli akan mendapatkan pakaian tersebut ketika paket tersebut telah diserahkan kurir kepada pembeli yang bersangkutan.

Objek akad atau *Ma'qud alaih* dalam transaksi jual beli online yang merupakan pakaian preloved atau pakaian bekas impor menurut undang-undang merupakan barang terlarang, dalam peraturan menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021 disebutkan tentang larangan impor pakaian bekas, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak pelaku ekonomi yang melakukan hal tersebut, meskipun dilarang banyak pelaku ekonomi yang menjual pakaian bekas di berbagai tempat seperti dipinggir jalan, di platform social media hingga berjualan di dalam pasar. Objek jual beli sudah jelas pada transaksi ini berupa pakaian preloved yang dikemas dalam jumlah banyak dalam setiap transaksinya, karena jual beli online antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, maka untuk objek jual beli tidak langsung dapat diambil waktu akad berlangsung dan akan membutuhkan jasa kurir untuk pengiriman objek jual beli tersebut. admin menjelaskan bahwas seluruh biaya ongkir akan ditanggung oleh pembeli, admin tidak akan membayar pengiriman sepeserpun. Hal tersebut dijelaskan pada saat admin memberikan jumlah pembayaran yang akan dilakukan oleh pembeli. Ketika pembeli membayar jumlah pembayaran beserta ongkirnya, maka dapat dikatakan pembeli telah rela atau ridho serta tidak terdapat unsur pemaksaan dalam jual beli online ini.

Dalam jual beli *online* syaratnya yakni sebagai berikut:

- a) Uang dibayarkan di awal transaksi atau dibayar dimuka
- b) Barang menjadi tanggungan serta tanggungjawab penjual
- c) Barang dapat diserahkan pada waktu yang telah dijanjikan

- d) Barang harus pasti dalam ukuran, takaran, atau bilangan menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu
- e) Sifat-sifat dan jenis barang diketahui dan dijelaskan, serta tempat penerimaan ditunjukkan dengan jelas.<sup>107</sup>

Transaksi jual beli *online* pakaian preloved online di akun instagram @lovelabelku syarat jual belinya sudah terpenuhi sebagaimana mestinya. pada akad salam pembayaran dilakukan ditempat akad atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu, praktinya setelah pengiriman format order admin akan memberikan totalan pembayaran yang harus di bayar oleh pihak pembeli, setelah pembayaran dikonfirmasi kemudian penjual baru akan mengirimkan pakaian yang telah dipesan sebelumnya. Barang akan menjadi hutang penjual, maka kemudian penjual harus melakukan pengiriman barang yang telah dipesan dan diserahkan kepada kurir untuk diantar. Terkait syarat barang dapat diberikan sesuai waktu yang telah dijanjikan, dalam hal ini setelah dilakukan pengiriman oleh penjual maka pihak layanan jasa kirim barang atau pengirim akan memberikan nomor resi untuk dapat melacak kondisi tempat barang yang dipesan, jadi pembeli dapat memantau hal tersebut. Praktik jual beli online termasuk kategori jual beli salam, dimana pembeli membeli barang dengan disebutkan ciri barang tersebut kemudian pembayaran dilakukan diawal transaksi, sementara barang yang ditransaksikan akan diserahkan kemudian hari pada waktu yang telah ditentukan. Pada proses akad berlangsung, objek

---

<sup>107</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 114.

akad hanya akan dijelaskan sifat, ciri dan karakteristiknya saja, hal ini berarti pada jual beli online barang yang dijual tetap menjadi tanggung jawab penjual.<sup>108</sup>

Syarat jual beli salah satunya yakni barang harus jelas ukurannya, takarannya atau bilangannya menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu serta diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas disebutkan tempat penerimaannya. Pakaian preloved yang dijual pada akun instagram @lovelabelku jelas dari segi kuantitasnya, jenis paket yang ditawarkan telah jelas berapa banyak pakaian yang akan didapat, hal tersebut sudah tertera jelas pada feed laman instagram @lovelabelku. Terkait tempat penerimaan barang, apabila pembeli menginginkan untuk COD (*cash on delivery*) maka antara admin dan pembeli akan berdiskusi terkait tempat yang akan dijadikan titik temu keduanya untuk penyerahan barang yang dipesan. Apabila pembeli meminta pengiriman melalui pengiriman jasa kurir maka, penjual akan mengirim barang pesanan tersebut kepada alamat yang telah diberikan pembeli dengan biaya ongkir (ongkos kirim) akan sepenuhnya di tanggung oleh pembeli.

Praktik khiyar dalam jual beli *online* jarang diterapkan oleh pihak penjual, pada transaksi jual beli *online* pakaian preloved pada akun instagram @lovelabelku memberlakukan khiyar syarat. Pemberlakuan refund pada pembelian paket usaha yakni dapat dilakukan dengan

---

<sup>108</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 94.

beberapa syarat, yakni antara lain: menyertakan video unboxing paket, admin hanya akan mengganti pakaian yang cacat saja, cacat seperti sobek pada jahitan tidak diterima refundnya, ketika cacat yang ditemukan pembeli pada pakaian hanya salah satu unsur seperti kancing baju atau resleting baju, maka oleh admin akan mengganti dengan kancing baju atau resleting baju yang mengalami kerusakan.

a) Paket Usaha Basic

Pada dasarnya pembelian dengan paket usaha basic ini pembeli tidak berhak untuk memilih pakaian yang akan dibelinya, namun pembeli menjamin bahwasannya pakaian yang dijualnya tidak memiliki cacat atau minus karena telah disortir atau dipilih sebelumnya, namun hal tersebut tidak sepenuhnya menjamin tidak adanya minus atau cacat pada pakaian. Pemberlakuan khiyar atau *refund* pada transaksi jual beli *online* pakaian preloved dengan sistem paket usaha basic ini terjadi ketika pembeli menemukan cacat atau minus pada pakaian yang diterimanya. Namun ketika pembeli melakukan *refund* harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penjual. Dengan ketentuan-ketentuan *refund* tersebut maka dapat dikatakan bahwasannya pemberlakuan khiyar pada paket usaha ini ialah khiyar syarat.

b) Paket Usaha Bebas Pilih

Pada paket usaha bebas pilih, pembeli berhak untuk memilih jenis pakaian yang akan dibelinya dan penjual wajib memberikan detail

pakaian yang dipilih dengan cara mengirim video detail pakaian yang dipilih. Pemberlakuan khiyar atau *refund* pada transaksi jual beli *online* pakaian preloved dengan sistem paket usaha bebas pilih ini sama halnya pemberlakuan khiyar pada paket usaha basic. Khiyar terjadi ketika pembeli menemukan cacat atau minus pada pakaian yang sebelumnya telah didividekan secara detail namun tidak terlihat minusnya, namun ketika pakaian telah diterima terdapat cacat atau minus pada pakaian. Maka pembeli yang ingin melakukan *refund* harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penjual. Dengan ketentuan-ketentuan *refund* tersebut maka dapat dikatakan bahwasannya pemberlakuan khiyar pada paket usaha ini ialah khiyar syarat. Khiyar yang diberlakukan oleh admin hanyalah khiyar syarat, yang mana pembeli memiliki hak untuk mengganti pakaian yang cacat namun tidak sampai membatalkan transaksi pembelian pakaian *preloved*, ketentuannya pakaian yang mengalami cacat parah akan diganti dengan pakaian yang tidak ada cacatnya.

## **2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Pakaian Preloved dengan Sistem Paket Usaha pada Akun Instagram @lovelabelku**

Setelah melihat bagaimana praktik jual beli *online* pakaian *preloved* dalam sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku, peneliti menyatakan bahwa praktik jual beli *online* tersebut telah terpenuhi syarat serta rukun jual belinya sesuai syariat islam. Dalam transaksi jual

beli *online* terdapat ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebab hal tersebut dengan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli *online*.

a. Transaksi Paket usaha basic

Pada pembelian paket usaha basic menentukan bahwa pembeli tidak dapat memilih model, jenis pakaian yang dipilih, akan tetapi dapat memilih jumlah pakaian yang didapatkan. Kuantitas pada paket usaha basic ini jelas, karena disebutkan jumlah pakaian yang akan didapatkan, namun terkait kualitas pakaian pada paket usaha basic ini masih samar sebab pembeli tidak mengetahui detail pakaian yang akan didapatkan, yang mengetahui detail pakaian hanya pihak penjual saja. Dengan ketentuan tersebut maka unsur gharar pada paket usaha basic ini besar, sebab tidak diketahuinya kualitas pakaian pada paket usaha basic.

b. Transaksi paket usaha bebas pilih

Pada pembelian paket usaha bebas pilih, pihak pembeli dapat memilih pakaian yang kemudian dikemas pada paket usaha bebas pilih.

Penjual akan memberikan detail pakaian yang dipilih oleh pembeli dengan cara memberikan video detail pakaian yang dipilih, dengan menyertakan video detail tersebut maka pihak pembeli ataupun penjual dapat mengetahui secara detail pakaian dan jika terdapat cacat atau minus maka terlihat. Dengan hal tersebut, maka pihak pembeli akan merasa tidak adanya unsur ketidakpastian bahkan unsur penipuan pada transaksi tersebut. Dengan ketentuan tersebut maka unsur gharar pada


paket usaha bebas pilih ini lebih kecil, sebab kedua belah pihak mengetahui kualitas serta kuantitas (detail) pakaian pada paket usaha bebas pilih.

Ketentuan pembayaran pada paket bebas pilih ini boleh membayar DP sebesar 50%. Apabila paket usaha bebas pilih ini dicancel setelah membayar DP maka, tidak dapat kembali uang DP tersebut. praktik tersebut dikenal dengan istilah *bai' urbun*. *Bai' urbun* ialah ketika seseorang menjual sesuatu dan kemudian penjual meminta sejumlah uang muka kepada pembeli dengan tujuan dijadikan jaminan ikatakan akad antar keduanya, dengan landasan bahwa jika pembeli memutuskan melanjutkan akad, maka uang muka (DP) tersesebut dihitung sebagai harga, akan tetapi jika pembeli membatalkan akad maka uang muka (DP) tersebut sepenuhnya milik penjual.

Ulama berbeda pendapat terhadap praktik *bai' urbun*. Ulama yang melarang dan menyatakan status haram yakni antara lain jumbuh fuqaha dari kalangan mazhab hanafiyah, malikiyah dan syafiiyah. Sedangkan ulama yang membolehkan praktik tersebut dari kalangan mazhab hanbali. Pendapat ulama yang membolehkan transaksi ini dilandasi oleh *illat ganti rugi* (ta'widl) terhadap masa menunggu sehingga harta tidak dapat dijual ke pihak lain, atau karena terpaksa harta yang harus berhenti tak beraktivitas. Sedangkan pendapat ulama yang melarang praktik tersebut sebab beberapa alasan, pertama dalam satu transaksi terdapat dua syarat, jika terjadi pembatalan transaksi

maka pihak penjual tidak mengembalikan uang muka yang diserahkan tanpa adanya akad pertukarang, kedua praktik tersebut merupakan bagian dari tindakan memakan harta orang lain secara batil.<sup>109</sup>

Dari beberapa pendapat ulama tersebut, jika dikaitkan dengan pada praktik jual beli paket usaha bebas pilih yang ketika melakukan pembayaran DP kemudian dicancel pembeliannya uang tidak kembali maka lebih condong pada pendapat ulama yang memperbolehkan praktik *bai' urbun* tersebut. Dapat dikatakan demikian karena pembeli pada awalnya telah mendapatkan informasi terkait DP tidak kembali ketika terjadi pembatalan pesanan paket usaha bebas pilih, serta pada pihak penjual juga akan dirugikan sebab pakaian yang seharusnya sudah terjual menjadi tidak terjual karena telah di "*keep*" sebelumnya dan telah dibayar DP-nya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>109</sup> Muhammad Syamsudin, 13 Juli 2021, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/uang-muka-hangus-ketika-transaksi-batal-dalam-kajian-fiqih-muamalah-iSN9N>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan terhadap praktik jual beli online pakaian preloved dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku meliputi:

1. Praktik jual beli *online* pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelableku terdapat dua jenis paket usaha, yakni paket usaha basic dan paket usaha bebas pilih. Paket usaha basic ditawarkan beberapa macam pilihan harga beserta jumlah pakaian yang didapat namun tidak dapat memilih pakaian tersebut. Pada paket usaha bebas pilih, pembeli dapat memilih jenis, ukuran, kondisi pakaian yang diinginkan, hal ini dilakukan penjual atau admin dengan cara memberikan video setiap pakaian yang hendak dipilih oleh pembeli yang dikirim melalui whatsapp, jika pembeli tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dapat diganti dengan pakaian lain dan akan dikirim video pakaian seperti yang dilakukan pada awalnya.

Hak khiyar yang diberlakukan pada transaksi jual beli *online* pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha adalah khiyar syarat, yang mana bentuk khiyar dalam bentuk *refund* (pengembalian barang) ketika telah memenuhi syarat-syarat *refund*.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli *online* pakaian *preloved* dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku syarat beserta rukun sudah terpenuhi sebagaimana mestinya. Pelaku akad yakni admin @lovelabelku selaku pihak penjual dan pembeli juga sudah memenuhi syarat baligh maupun berakal, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada juga *ma'qud alaih* atau objek jual beli yang berupa pakaian bekas impor serta barang tersebut dapat diserahkan.

Unsur gharar pada paket usaha basic besar, sehingga praktiknya tidak diperbolehkan, karena pembeli tidak dapat memilih pakaian tersebut serta tidak mengetahui kualitas pakaian. Sedangkan unsur gharar pada paket usaha bebas pilih lebih kecil, sehingga diperbolehkan, karena pembeli dapat memilih ataupun mengetahui secara detail pakaian yang dipilih serta penjual merupakan orang yang ahli dibidangnya. Pada paket usaha bebas pilih, pemberlakuan tidak kembalinya uang DP ketika terjadinya pembatalan transaksi, praktiknya lebih condong pada pendapat ulama yang memeperbolehkan, dengan alasan sebagai uang ganti menunggu pakaian yang seharusnya sudah terjual menjadi tidak terjual.

## **B. Saran-saran**

1. Penjual sebaiknya memberikan deskripsi rinci terkait kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan kepada pembelinya, karena konsumen berhak memperoleh informasi terkait objek jual beli dan hal tersebut menjadi kewajiban pedagang. Pembeli hendaknya mengecek

kembali pakaian yang akan diperjualbelikan, meskipun pakaian merupakan bekas, sebaiknya di dipilah kembali agar tidak terdapat pada pakaian yang diperjualbelikan. Ketentuan pengembalian (*refund*) atau hal lain yang berhubungan dengan pemenuhan hak konsumen, jika tidak dijelaskan pada deskripsi produk maupun di informasi penjualan, maka hendaknya dijelaskan kepada pihak pembeli pada awal transaksi.

2. Untuk para pihak pembeli hendaknya berhati-hati dan cerdas dalam memilih pakaian bekas agar tidak dirugikan. Pembeli ketika melakukan pembelian pakaian bekas secara *online*, jika tidak dijelaskan ketentuan pengembalian (*refund*) atau yang berhubungan dengan pemenuhan hak pembeli (konsumen) maka hendaknya ditanyakan pada pihak penjual pada awal transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Efendi, Jonaedi dkk. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: KENCANA.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik)*. Malang: Uin-Maliki Press.
- Isnawati. 2018. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muslich. 2010. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Nasution, S. 1982. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Bandung: Jemmars.
- Rahidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahroni, Oni, M Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2018. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman Husaini dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

## JURNAL

- Budi Santosa, Purbayu. "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad bin Hanbal" *Equilibrium*, No 1. (Juni 2015): 157-173.
- Fudhail Rahman, Muh. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah" *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, No 03. (Desember 2018): 225-278.
- Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi." (t.t): 74-79.
- Hosen, Nadrattuzaman Hosen. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Jurnal Al-Iqtishad*, No 1. (Januari 2019): 54-64.
- Karimah, Nisa ul dkk. "Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas Di Pasar Senapelan Pekanbaru." *Jurnal Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, (t.t):1-15.
- Kurniawan, Danang. "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *Tawazun: Jurnal Of Sharia Economic Law*, No 1. (Maret 2019): 87-96.
- Oktasari, Orin. "Al-Khira Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, No 1. (Januari 2021): 39-48.
- Prihatiningsih, Witanti. "Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Remaja." *Jurnal Communication VIII*, No 1. (April 2017): 51-65.
- Rizky Maulida, Naila dkk. "Jual Beli Pakaian Preloved Di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal el-Qist*, No 1. (April 2019): 46-57.
- Syaripudin, Said. "Elastisitas Syariat Islam Dalam Perubahan Sosial." *Jurnal Hukum Islam*, No 1. (Juni 2016): 49-60.
- Thohari, Wakhidah Chamim. "Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." (t.t):1-12.
- Widuri, Stmik. "Innotech." No 1. (2016)
- Zurohman, Achmad, Eka Rahayu. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." No. 1 (Januari 2019): 22-32.

## **SKRIPSI**

Istiqomah, Laili. "Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem Dropship (Studi Kasus Akun Telegram Putri Shop)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Kamsi, Pratiwi Astuti. "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinosayang Kabupaten Minahasa Selatan)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020.

Najib, Ahmad Ainun. "Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun @secondisgood-mjk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan NO. 51 Tahun 2015." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Oktaviana, Seli. "Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Wibowo, Ari. "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Giveaway Bersyarat Bagi Follower Akun Instagram Online Shop @AR\_SHOPTGL (Studi Kasus Online Shop di Daerah Kecamatan Tanggul Jember)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

## **LAIN-LAIN**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*, Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Muhammad Syamsudin, "Uang Muka Hangus Ketika Transaksi Batal dalam Kajian Fiqh Muamalah" 13 Juli 2021, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/uang-muka-hangus-ketika-transaksi-batal-dalam-kajian-fiqh-muamalah-iSN9N>.

Suprpto, Edy. t.t. Peta Risiko Penyelundupan Di Indonesia.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Rachmawati  
Nim : S20182043  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Jual Beli Online Pakaian Preloved Dengan Sistem Paket Usaha Pada Akun Instagram @Lovelabelku Ditinjau Dari Fiqih Muamalah” adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagan-bagan atau kutipan yang dirujuk sumbernya.

Jember, 7 November 2022



UNIVERSITAS  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Maulida Rachmawati  
NIM : S20182043

### Matrik Penelitian

Judul	Fokus Penelitian	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Jual Beli Online Pakaian Preloved Dengan Sistem Paket Usaha Pada Akun Instagram @lovelabelku	3. Bagaimana praktik jual beli <i>online</i> pakaian preloved dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jual beli online pakaian preloved dengan sistem paket usaha basic</li> <li>Jual beli online pakaian preloved dengan sistem paket usaha bebas pilih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Syarat jual beli online</li> <li>Rukun jual beli online</li> <li>Khiyar jual beli online</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Penjual/admin instagram @lovelabelku</li> <li>Pembeli paket usaha</li> </ol> </li> <li>Dokumentasi</li> <li>Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan empiris</li> <li>Jenis Penelitian Field Research</li> <li>Subyek Penelitian @lovelabelku</li> <li>Teknik pengumpulan data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Wawancara</li> <li>Observasi</li> <li>dokumentasi</li> </ol> </li> <li>Teknik analisis data</li> <li>Keabsahan data: Triangulasi</li> </ol>
	4. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli <i>online</i> pakaian preloved dengan sistem paket usaha pada akun instagram @lovelabelku?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hukum transaksi jual beli online pakaian preloved dengan sistem paket usaha basic</li> <li>Hukum transaksi jual beli online pakaian preloved dengan sistem paket usaha bebas pilih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Unsur Gharar</li> <li>Unsur Gharar</li> <li>Pembayaran DP tidak dikembalikan ketika pembatalan transaksi</li> </ol>		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

22 April 2022

No : B.1200/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 04/ 2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Admin Akun Instagram @lovelableku

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Maulida Rachmawati  
Nim : S20182043  
Semester : Delapan (8)  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Jual Beli Online Pakaian Preloved Dengan Sistem Paket Usaha Pada Akun Instagram @lovelabelku Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Muhammad Faisol



Gambar 1: @lovelabelku



Gambar 2: Profil online shop @lovelabelku



Gambar 3: Ketentuan Format Order @lovelabelku



Gambar 4: Deskripsi Paket Usaha Basic @lovelabelku




Gambar 5: deskripsi paket usaha bebas pilih @lovelabelku



Gambar 6: wawancara narasumber 1




**Gambar 7: wawancara narasumber 2**



**Gambar 8: wawancara narasumber 3**

## JURNAL PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	Senin, 13 Juni 2022	Wawancara Admin @Lovelabelku Nabila	
2	Kamis, 18 Agustus 2022	Wawancara Safira	
3	Jum'at, 19 Agustus 2022	Wawancara Koori	
4	Sabtu, 27 Agustus 2022	Wawancara Diana Juliandani	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



### A. DATA PRIBADI

Nama : Maulida Rachmawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 27 Juni 2000  
Nim : S20182043  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Jl. Mastrip Gg. Nanas No. 16 Made Lamongan

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDIP Al-Mudhofar 2006-2012

SMPN 2 Paciran 2012-2015

MAN 1 Lamongan 2015-2018

UIN KH Achmad Siddiq 2018-sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER